

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 17 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten disusun dan ditetapkan oleh Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Air baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
5. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan prasarana dan sarana penyediaan Air minum.
7. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan

kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

11. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
12. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
13. Cakupan Pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan.
14. Wilayah Pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik badan usaha milik daerah maupun non badan usaha milik daerah sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan.
15. Pelayanan Perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah.
16. Pelayanan Non Perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun suatu konsep strategis pengelolaan sarana dan prasarana Air Minum di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengetahui kondisi eksisting terbaru terkait cakupan dan pelayanan Air Minum dengan kemudahan akses Air Minum baik sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
 - b. menyediakan dokumen RISPAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendukung percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Air Minum; dan
 - d. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara dalam pelaksanaan pembangunan pengembangan Air Minum di Daerah, sehingga kegiatan pembangunan Air Minum ini efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 3

- (1) RISPAM memuat program kerja dan rencana kerja strategis Pengembangan SPAM di Daerah.
- (2) RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Dokumen RISPAM disusun dengan sistematika :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum

- c. BAB III : Kondisi Sampai Eksisting
 - d. BAB IV : Standar/Kriteria Perencanaan
 - e. BAB V : Proyeksi Kebutuhan Air
 - f. BAB VI : Potensi dan Rencana Pengembangan Air Baku
 - g. BAB VII : Rencana Induk dan Pradesain Penyelenggaraan Sampai
 - h. BAB VIII : Analisis Pendanaan
 - i. BAB IX : Rencana Pengembangan Kelembagaan
- (4) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENINJAUAN
Pasal 4**

- (1) RISPAM ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Tanggung jawab peninjauan RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang air bersih.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Kelompok Kerja terdiri dari Perangkat Daerah terkait dan Perusahaan Umum Daerah, yaitu terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Bagian Perekonominan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; dan
 - g. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati.

**BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RISPAM
Pasal 5**

- (1) Bupati sebagai pengendali pelaksanaan RISPAM.
- (2) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RISPAM 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati setiap akhir tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2030 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Juni 2025
BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 17



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2043

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau dijamin oleh negara.

Selanjutnya sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, air minum merupakan salah satu kebutuhan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Ketersediaan air minum menjadi salah satu penentu dalam peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan produktifitas masyarakat dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi di daerah. Hal ini sangat penting karena air minum sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan terkait dengan ketahanan sosial, derajat kesehatan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Pelayanan air minum sendiri merupakan salah satu sektor yang saat ini menjadi prioritas pemerintah karena terkait dengan peningkatan pelayanan sektor lainnya, diantaranya ialah sektor sanitasi. Salah satu upaya dalam pencapaian target pelayanan di bidang sanitasi adalah terpenuhinya kebutuhan dasar air minum masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, pasal 2 ayat (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum.

pemerintah mentargetkan pencapaian target SDG's akses Universal air minum layak dan aman serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk bisa memiliki akses terhadap layanan dasar dan menurunkan angka stunting. Akses Universal 100-0-100, yaitu 100% akses aman air minum artinya dapat 85% memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% memenuhi kebutuhan dasar. Dalam memenuhi SPM di sektor air minum setidaknya setiap warga bisa mendapatkan akses sebanyak 60 liter/orang/detik pada akhir tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah melaksanakan upaya-upaya strategis melalui program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan akses terhadap sarana air minum yang berkelanjutan untuk mencapai target daerah yang dimuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan target 100% berakses air minum pada Tahun 2029. Sedangkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024, sistem penyediaan air minum Kabupaten Cirebon direncanakan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

Cakupan akses pelayanan air minum Kabupaten Cirebon yang telah dicapai sampai akhir tahun 2024 yaitu sebesar 91,96 % yang terdiri dari SPAM jaringan perpipaan perkotaan sebesar 5,3%, SPAM jaringan perpipaan perdesaan sebesar 27 %, dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebesar 59,66%. Pencapaian tersebut telah melampaui target RPJMD namun belum memenuhi target nasional yaitu 100% akses air minum.

Isu strategis SPAM eksisting di Kabupaten Cirebon tidak jauh berbeda dengan isu strategis nasional dimana pemenuhan pelayanan air minum belum merata disebabkan antara lain oleh faktor kendala geografis wilayah, ketersediaan sumber air baku potensial yang tidak merata, keterbatasan infrastruktur pelayanan SPAM, keterbatasan jangkauan pelayanan, keterbatasan pendanaan, koordinasi antara pemangku kepentingan, kinerja

pengelola SPAM yang masih perlu ditingkatkan, maupun faktor sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Total kapasitas terpasang/desain SPAM jaringan perpipaan perkotaan yang dikelola oleh BUMD berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah sebesar 548,38 dengan volume produksi 453,71 m³/tahun, kehilangan air 26,93 % , tidak ada *idle capacity* dan jumlah pelanggan 41.478 unit SR. Dengan kondisi tersebut, Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon kesulitan untuk mengembangkan cakupan pelayanannya karena keterbatasan kapasitas unit produksi yang memerlukan pengembangan.

Dalam hal ini diperlukan adanya pembuatan RISPAM (Rencana Induk Sistem Air minum) terhadap kondisi eksisting sistem penyediaan air minum yang ada di Kabupaten Cirebon dan rencana pengembangan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan arah perkembangan wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sebagai masukan target pemenuhan air minum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berikutnya dari potensi sumber air baku yang ada dan masih memungkinkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan baik di perkotaan maupun di perdesaaan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, bahwa penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan untuk memenuhi hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat berlandaskan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) SPAM dan Rencana Induk SPAM. Arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh antara lain, menerapkan rencana pengamanan air minum, menjamin ketahanan sumber daya air, menyediakan infrastruktur air minum yang produktif, menyelenggarakan sinergi dan penguatan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum. Sedangkan Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Kabupaten Cirebon telah menyusun dokumen RISPAM Tahun 2020, namun belum memenuhi kriteria penyusunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum tersebut diatas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon melaksanakan Review dan Legalisasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Maksud dari kegiatan dibuatnya Perbup Rencana Induk Sistem Penyediaan

Air Minum Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2043 ini adalah:

- Melakukan pembaharuan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Cirebon yang telah ada dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengidentifikasi kebutuhan air minum untuk pencapaian target pelayanan SPAM di Kabupaten Cirebon sesuai perkembangan kondisi dan arahan RTRW Kabupaten Cirebon yang berlaku saat ini
 - Mengetahui program yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan SPAM di Kabupaten Cirebon
- Memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum di Kabupaten Cirebon melalui program yang terpadu dan berkelanjutan

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menghasilkan dokumen Rencana Induk SPAM yang dapat menjadi pedoman penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Cirebon Tahun 2025 hingga tahun 2043 yang setidaknya memuat :

- Evaluasi kondisi kota/kawasan yang bertujuan untuk mengetahui karakter,fungsi strategis dan konteks regional nasional kota/kawasan yang bersangkutan
- Evaluasi kondisi eksisting SPAM, dengan menginventarisasi peralatan dan perlengkapan sistem penyediaan air minum eksisting
- Evaluasi dan rencana jaringan meliputi sistem transmisi dan distribusi
- Kriteria dan standar pelayanan, mencakup kriteria teknis yang

dapat diaplikasikan dalam perencanaan yang umum digunakan

- Rencana sumber dan alokasi air baku
- Sumber air baku yang ada dibuat prioritas penggunaan sumber air tersebut. Kebutuhan kapasitas air baku disusun untuk menetapkan rencana alokasi air baku yang dibutuhkan SPAM
- Rencana pengembangan kelembagaan
- Kelembagaan penyelenggara SPAM

1.3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Cirebon Tahun 2025 ini adalah :

- Identifikasi permasalahan penyelenggaraan SPAM
- Identifikasi kebutuhan penyelenggaraan SPAM (unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan cakupan pelayanan)
- Tersusunnya program penyelenggaraan SPAM (pola investasi dan pembiayaan, tahapan pembangunan SPAM)

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Induk SPAM Kabupaten Cirebon 2025-2045 ini Kabupaten Cirebon dapat memiliki dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku (Permen PUPR Nomor 27/2016 dan SE DJCK Nomor 45 Tahun 2022) sehingga bisa menjadi dokumen acuan bagi perencanaan SPAM minimal 5 (lima) tahun ke depan sebagai salah satu prasyarat (*Readiness Criteria*) dalam pengajuan program pengembangan SPAM melalui pendanaan kepada pemerintah pusat (APBN) .

1.4. LINGKUP KEGIATAN

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah Studi

Meliputi wilayah dalam batas-batas administrasi Kabupaten Cirebon.

1.4.2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Rencana Induk SPAM Kabupaten Cirebon 2025-2043 ini meliputi :

- a. Melaksanakan koordinasi, mengumpulkan data dan konsultasi kepada instansi terkait;
- b. Menganalisis kinerja pelaksana penyelenggara SPAM daerah
- c. Menganalisis kondisi eksisting SPAM untuk mengetahui kebutuhan rehabilitasi dalam rangka pelayanan air minum
- d. Melaksanakan identifikasi potensi penyelenggaraan pelayanan air minum dan potensi air baku

- e. Melaksanakan survei sosial dan ekonomi masyarakat
- f. Membuat proyeksi kebutuhan air minum berdasarkan data sekunder kondisi awal
- g. Membuat skema pemakaian air dan hidrolis rencana penyelenggaraan sistem jaringan pipa eksisting dan perencanaan jaringan pipa pada SPAM baru
- h. Mengkaji pilihan SPAM yang paling ekonomis dari investasi serta operasi dan pemeliharaan untuk pembangunan SPAM baru
- i. Mengkaji pilihan SPAM yang paling ekonomis dari investasi, serta operasi dan pemeliharaan untuk pembangunan SPAM baru
- j. Melaksanakan kajian keterpaduan perencanaan penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi
- k. Menyusun strategi dan program penyelanggaraan pelayanan air minum dengan pola investasi dan pemeliharaannya
- l. Menyusun materi rencana induk air minum dengan memperhatikan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM

1.5. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah rencana Induk SPAM Kabupaten Cirebon yang siap ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadi dokumen legal pemerintah Kabupaten Cirebon mengenai rencana induk SPAM.

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan Laporan Akhir kegiatan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Cirebon Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, landasan hukum serta lingkup kegiatan dan keluaran atau hasil yang harus dicapai dalam studi ini.

Bab 2 GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menguraikan profil wilayah perencanaan Kabupaten Cirebon khususnya yang meliputi : kondisi fisik wilayah yang terdiri dari batasan geografis dan wilayah Administrasi, kondisi topografi dan morfologi, kondisi geologi,kondisi demografi dan kondisi keuangan daerah SPAM

eksisting yang mencakup akses air bersih di Kabupaten Cirebon serta kondisi lembaga penyelenggara SPAM di Kabupaten Cirebon.

Bab 3 KONDISI SPAM EKSISTING

Pada bab ini menguraikan profil SPAM eksisting yang terdapat di Kabupaten Cirebon yang baik aspek teknis dan non teknis beserta permasalahannya.

Bab 4 STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN

Bab ini menjelaskan tentang standar/kriteria perencanaan SPAM yang berlaku mencakup kriteria perencanaan air baku, unit transmisi, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan, standar kebutuhan air (domestik dan non domestik), periode pelayanan dan kriteria daerah layanan.

Bab 5 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR

Pada bab ini menguraikan arah perkembangan kota yang mengacu kepada RTRW Kabupaten Cirebon, rencana daerah pelayanan (rencana daerah/wilayah pengembangan pelayanan serta tingkat pelayanan sampai 20 tahun ke depan), proyeksi jumlah penduduk serta proyeksi kebutuhan air minum menggunakan parameter tingkat pelayanan, tingkat kebutuhan air dan penurunan kehilangan air.

Bab 6 POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN AIR BAKU

Pada bab ini berisi uraian tentang potensi air baku yang terdapat di Kabupaten Cirebon baik potensi air permukaan (sungai/danau/embung), potensi air tanah dan sumber lain, perkiraan debit rerata musim hujan, kemarau dan debit minimumnya serta kualitas sumber air, pilihan sumber air yang digunakan, usulan izin pemanfaatan air baku (SIPA) dan debit yang dimanfaatkan.

Bab 7 RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENYELENGGARAAN SPAM

Pada bab ini menguraikan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah studi (berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon yang meliputi kebijakan tata ruang, struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah), pengembangan wilayah daerah pelayanan/zonasi, tingkat pelayanan, rencana pentahapan pengembangan 5 tahunan setiap zona, kebutuhan air (klasifikasi pelanggan, kebutuhan air domestik dan non domestik, kehilangan air, rekapitulasi kebutuhan air), alternatif

pengembangan, penurunan tingkat kebocoran teknis dan non teknis, potensi air baku (perhitungan neraca air, rekomendasi sumber air yang digunakan), perkiraan CAPEX dan OPEX dan keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi (potensi pencemar air baku, rekomendasi pengamanan sumber air baku).

Bab 8 ANALISIS PENDANAAN

Pada bab ini menguraikan alternatif sumber pendanaan, kebutuhan investasi, kebutuhan investasi, indikasi sumber pendanaan dan pentahapan sumber pendanaan.

Bab 9 RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pada bab ini menguraikan mengenai lembaga penyelenggaraan SPAM, struktur organisasi, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dan rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM).

BAB 2

GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIREBON

2.1. KONDISI FISIK DAERAH

Berikut ini gambaran umum kondisi fisik daerah Kabupaten Cirebon yang meliputi kondisi geografis dan administrasi, iklim, topografi, hidrologi, geologi dan rawan bencana.

2.1.1. Geografis dan Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Cirebon berada pada posisi $6^{\circ} 30' 58'' - 7^{\circ} 00' 24''$ Lintang Selatan dan $108^{\circ} 19' 30'' - 108^{\circ} 50' 03''$ Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Cirebon mempunyai luas wilayah mencapai $990,36 \text{ km}^2$ (99.036 Ha), yang terdiri dari 40 kecamatan, 424 desa sedangkan luas perairan pesisir mencapai $399,6 \text{ km}^2$ ($54 \text{ km} \times 1,85 \text{ km}$). Batas administrasi yang membatasi Kabupaten Cirebon, yaitu:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kuningan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Majalengka;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2. Iklim

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, keadaan iklim di Kabupaten Cirebon termasuk ke dalam zona tipe C dan D. Karakteristik daerah dengan kategori ini beriklim tropis, dengan suhu minimum 24°C , suhu maksimum 33°C dan suhu rata-rata 28°C , sedangkan jumlah curah hujan antara 1500-3500 mm dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265 mm. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Kapetakan (6.660 mm), sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Weru (911 mm).

2.1.3. Topografi

Kabupaten Cirebon secara topografi dibagi menjadi beberapa wilayah dengan ketinggian yang bervariasi. Wilayah utara merupakan dataran rendah, sedangkan bagian selatan berupa pegunungan, yaitu Lereng Gunung Ciremai. Dataran rendah ini memiliki ketinggian sekitar 0-200 meter di atas permukaan laut, dengan peningkatan ketinggian dari daerah

pantai menuju ke arah selatan. Di bagian selatan, khususnya di Kecamatan Suranenggala, ketinggian tanah bisa mencapai 11-130 meter di atas permukaan laut

2.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Cirebon meliputi sungai, danau/situ dan mata air. Lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

1. Sungai

Kabupaten Cirebon memiliki satu Wilayah Sungai (WS) yaitu Cimanuk-Cisanggarung, dengan 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba, dan DAS Cimanis. Juga Kabupaten Cirebon memiliki 14 (empat belas) Daerah Pengaliran Sungai (DPS).

3 Danau/Situ

Kabupaten Cirebon memiliki dua danau/situ yaitu Setu Patok di Desa PenPen Kecamatan Mundu, luas ± 175 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ± 13.790,000 m², dan Setu Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, luas ± 19,67 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ±1,850,000 m³.

4 Mata Air

Jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak 44 (empat puluh empat) titik yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan. Dominasi struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Cirebon ialah Aluvial. Jenis tanah ini berasal dari sedimen lumpur yang dibawa oleh air sungai di dataran rendah. Karena lokasinya di dataran rendah, sungai mampu membentuk cekungan yang menjadi endapan tanah. Singkatnya, tanah ini merupakan hasil erosi dari tanah di kawasan tinggi yang terbawa oleh aliran air sungai. Kemudian hasil erosi tersebut mengendap dan bercampur dengan lumpur sungai di dasar lereng. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi struktur geologi di wilayah Kabupaten Cirebon.

4.1.1.1. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Cirebon didominasi oleh jenis tanah aluvial, adapun jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Cirebon antara lain:

1. Tanah Alluvial: Alluvial Kelabu, Alluvial Kelabu Tua; Asosiasi Alluvial Kelabu dan Gleihumus Rendah, Asosiasi Gleihumus Rendah dan Alluvial Kelabu;
2. Tanah Podsolik: Asosiasi Podsolik Kuning dan Hidromatif Kelabu; Podsolik Merah;
3. Tanah Andosol: Asosiasi Andosol Coklat;
4. Tanah Grumosol: Asosiasi Grumosol Kelabu Kekuningan Grumosol
5. Tanah Litosol: Asosiasi Litosol Mediteran Merah; Asosiasi Mediteran Coklat dan Litosol;
6. Tanah Latosol: Asosiasi Latosol PMT dan Litosol; Latosol Coklat Kemerahan;
7. Tanah Regosol: Asosiasi Regosol Coklat dan Litosol; Asosiasi Regosol Kelabu dan Regosol Coklat Keterabuan; Regosol Coklat Keabu-abuan Dominasi jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Cirebon berupa Asosiasi Regosol Kelabu Regosol Coklat Keterabuan.
8. Jenis-jenis tanah tersebut umumnya sesuai untuk pertanian semusim terutama padi, palawija dan perikanan. Jenis tanah lainnya adalah litosol, grumosol, mediteran, latasol, podsolik, regosol, dan gleihumus.

4.1.2. Rawan Bencana

Potensi bencana di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana buatan (kebakaran)

➤ Bencana Alam

Potensi rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Cirebon, antara lain: kekeringan, banjir, longsor dan angin puting beliung. Terhitung pada tahun 2020 menurut Laporan Akhir Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana BPBD Kabupaten Cirebon 2022, sebagai berikut:

- a. Rawan Bencana Banjir, meliputi 9 kecamatan.
- b. Rawan Bencana Longsor, meliputi 6 kecamatan.

Terdapat potensi bencana yang terdapat di Kabupaten Cirebon yang bersumber berdasarkan PVMG, Inarisk dan BMKG sebagai berikut:

1. Banjir

banjir rendah, sedang, dan tinggi. Secara umum banjir yang terjadi di Kabupaten Cirebon termasuk dalam kategori tinggi. Untuk banjir kategori tinggi umumnya terjadi di Kecamatan Kapetakan dan Susukan.

2. Longsor

Longsor yang terjadi di Kabupaten Cirebon dapat dikategorikan menjadi banjir rendah, sedang, dan tinggi. Secara umum longsor yang terjadi di Kabupaten Cirebon termasuk dalam kategori sedang. Untuk longsor kategori sedang dan tinggi umumnya terjadi di Kecamatan Dukupuntang.

4.1.3. Distribusi Fasilitas

4.1.3.1. Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan di Kabupaten Cirebon memiliki sarana dan prasarana antara lain sekolah Dasar Negeri dan Swasta sebanyak 825, Jumlah Guru Sekolah

Dasar Negeri dan Swasta 9.913, Jumlah murid Negeri dan Swasta 201.901. Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) 186, Jumlah Guru Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) 2.218, Jumlah murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Madrasah Ibtidaiyah (MI) 36.557, Jumlah Sekolah SMP Negeri dan Swasta 221, Jumlah Guru Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) 4.703, Jumlah Murid Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) 82.671, Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah 134, Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah 2.405, Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah 31.990, Jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta 53, Jumlah Guru Menengah Atas Negeri dan Swasta 1.550, Jumlah Guru Menengah Atas Negeri dan Swasta 27.852, Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan 109, Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan 2.693, Jumlah Murid Sekolah Menengah Kejuruan 49.807, Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah 73, Jumlah Guru Sekolah Madrasah Aliyah 1.435, Jumlah Murid Sekolah Madrasah Aliyah 15.890. Data ini diambil dari Dokumen Cirebon dalam angka Tahun 2023-2025.

4.1.3.2. Sarana Perumahan

Sarana perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya sebagai perumahan serta berfungsi sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. Sarana perumahan di Kabupaten Cirebon tersebar di seluruh Kecamatan dengan distribusi bangunan permukiman desa dan bangunan permukiman kota. Kabupaten Cirebon seluas 18.123,35 ha atau 16,94 persen. Sarana perumahan terbesar terdapat di wilayah Cirebon bagian barat khususnya kecamatan yang berdikotom dengan Kota Cirebon sedangkan untuk kecamatan Cirebon

Timur distribusi perumahannya sudah menyebar namun tidak sepadat di Cirebon Barat.

4.1.3.3. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perniagaan/perbelanjaan di Kabupaten Cirebon terdiri dari warung, toko, pusat pertokoan (termasuk didalamnya pasar tradisional), dan pasar modern (Termasuk toko, Pasar, Bank dan Kantor). Jumlah seluruhnya fasilitas perdagangan dan jasa mencapai 1.130 unit. Kecamatan yang memiliki jumlah sarana paling banyak, yaitu: Kecamatan Sumber sebanyak 300 unit fasilitas perdagangan. Kecamatan Sumber merupakan salah satu PKL dan pusat pemerintah, perdagangan dan jasa, sehingga menarik para pengusaha untuk membuka usaha di Kecamatan tersebut.

4.1.3.4. Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan

Sarana pelayanan umum pelayanan umum yang ada di Kabupaten Cirebon terdiri dari, Badan/Lembaga, Kantor Dinas, Kantor Camat, Kantor Desa, Kantor Kelurahan, Polsek, Koramil, Perbankan dan Kantor Pos.

Jumlah sarana pelayanan umum mencapai 602 unit, Kecamatan Sumber merupakan kecamatan dengan jumlah sarana paling banyak mencapai 56 unit hal ini sesuai dengan fungsi utama Kecamatan Sumber sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Sarana Pemerintahan yang ada di Kabupaten Cirebon terdiri dari perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta, jumlah seluruhnya mencapai 602 unit.

4.1.3.5. Sarana Olahraga

Sarana olahraga merupakan salah satu fasilitas sosial yang perlu disediakan di dalam lingkungan permukiman. Sarana olahraga tersebut biasanya tersedia dalam bentuk ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok. Sehingga dengan adanya beberapa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok ini dapat menyebabkan timbulnya interaksi sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Pentingnya lapangan olahraga ini dikarenakan merupakan salah satu fasilitas sosial yang perlu disediakan untuk menunjang aktivitas masyarakat di dalam ruang terbuka.

4.1.3.6. Sarana Permakaman Fasilitas Pemakaman Umum

Tempat Pemakaman Umum adalah Areal Tanah yang disediakan untuk Keperluan Pemakaman jenazah bagi setiap orang menurut agamanya masing-masing yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon atau Pemerintah Desa.

4.1.3.7. Sarana RTH

Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi. Fungsi ekologis ruang terbuka hijau (RTH) yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai ikon kota. Terdapat 24 ruang terbuka hijau (RTH) yang tersebar di 17 Kecamatan.

4.1.3.8. Sarana Parkir

Pengembangan sistem perparkiran dimaksudkan agar tempat-tempat pemberhentian kendaraan, terutama kendaraan pribadi yang menggunakan badan jalan dapat dikurangi, sehingga tidak mengurangi kapasitas jalan yang ada. Di Kabupaten Cirebon Parkir di badan jalan utamanya berada di koridor jalan arteri primer. Disamping itu sistem perparkiran digunakan pula untuk kendaraan umum yang berhenti di tepi jalan untuk istirahat,

hendaknya dapat disediakan tempat pemberhentian kendaraan sesuai dengan jenis kegiatan yang akan disinggahinya.

4.1.4. Jaringan Prasarana

4.1.4.1. Sistem Jaringan Transportasi

Keberadaan sarana penghubung di Kabupaten Cirebon relatif cukup baik dilihat dari kondisi jalan kabupaten, jalan propinsi maupun jalan negara. Tingkat pengelolaan jalan untuk kategori jalan kabupaten tahun 2018 membentang sepanjang ± 1.240,3 Km. Secara umum jalan yang ada di Kabupaten Cirebon berkualitas baik dengan panjang jalan yang berkondisi baik sekitar ± 568,514 km atau 45,84% (tahun 2018). Adapun jalan-jalan yang berkondisi sedang sekitar ±441,123 km atau 35,57%, kondisi rusak ±152,366 km atau 12,28%, dan kondisi rusak berat ±78,297 km atau 6,31%.

4.1.4.2. Prasarana Jaringan Sumber daya Air

Kabupaten Cirebon memiliki cukup banyak daerah rawan air bersih mengingat kondisi geografisnya, lokasi daerah rawan air di Kabupaten Cirebon umumnya terletak di daerah perbatasan wilayah administrasi serta di pesisir pantai utara Jawa Barat. Karakteristik penduduknya secara spesifik sangat berbeda antara kelompok penduduk yang bermukim di pesisir pantai yang pada umumnya adalah nelayan dengan mereka yang bermukim di daerah perbatasan wilayah administrasi bagian selatan yang umumnya terdiri dari kelompok petani.

4.1.4.3. Sistem Penyediaan Air Minum

Untuk kebutuhan Air minum di wilayah Kabupaten Cirebon sudah terlayani oleh jaringan perpipaan yang disediakan oleh PDAM Tirta Jati. Pelayanan PDAM Tirta Jati melalui 8 (delapan) cabang, sumber air selain dari wilayah sendiri ada juga yang berasal dari Kabupaten Indramayu.

Sistem penyediaan air bersih selain dari wilayah sendiri juga terdapat dari wilayah luar, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu. Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dan 412 desa serta 12 Kelurahan. Dari total Desa tersebut, jumlah yang dilayani PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon sebanyak 31 Kecamatan dengan 157 desa.

Kedepannya penyediaan air bersih perlu diperhatikan, seiring dengan permasalahan yang ada serta pertambahan jumlah penduduk yang terus berlangsung dan perkembangan pembangunan industri pariwisata dan pertanian, maka sumber daya air akan semakin banyak diperlukan.

Tekanan atau permasalahan yang lain untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Cirebon berupa kendala topografi dan kondisi geologis, disamping disebabkan oleh pemanfaatan air bawah tanah yang terus dilakukan oleh penduduk serta jarak wilayah perencanaan yang dekat dengan laut. Untuk lebih jelasnya terdapat beberapa potensi sumber air yang dapat menjadi alternatif dalam pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Cirebon.

Selain alternatif potensi sumber air yang memungkinkan untuk dimanfaatkan, terdapat beberapa rencana yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Cirebon yang berasal dari SPAM Jatigede yang belum diketahui tahun pelaksanaannya. Dengan memanfaatkan air dari waduk Jatigede alokasi penyediaan air bersih, mengalokasikan di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Plumpon dan Kecamatan Mundu sebanyak 950 liter/detik. Kecamatan Mundu sendiri dialokasikan

sebanyak 350-400 liter/detik atau sekitar 42% dari total alokasi SPAM. Selain itu terdapat alternatif lain yaitu PDAM Tirta Jati Kebupaten Cirebon rencananya akan melakukan pembangunan reservoir di Desa Penpen. Pihak PDAM Tirta Jati sudah melakukan survei lahan namun belum dilakukan upaya untuk pembebasan lahan yang kondisi eksisting guna lahannya berupa sawah milik masyarakat pribadi.

Nantinya Reservoir ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang belum terlayani PDAM. Meskipun tidak ada sumber air kebutuhan air baku reservoir yang akan dibangun di Desa Penpen nantinya tetap akan didistribusikan dari Kuningan.

4.1.4.4. Prasarana Energi dan Kelistrikan

Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024 kelistrikan Provinsi Jawa Barat terdiri atas 6 subsistem diantaranya GITET Mandirancan dan PLTG Sunyaragi yang memasok Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kab. Indramayu. Selain itu terdapat perusahaan swasta yang berencana membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas produksi listrik sebesar 1x1.000 MW yang berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwaru Blok Kandawaru Kecamatan Mundu. Energi listrik yang dihasilkan akan dijual kepada PLN dan disalurkan ke jaringan transmisi Jawa-Madura-Bali 500 kV melalui Gardu Induk di Mandirancan (Adendum Andal dan RKL-RPL Kabupaten Cirebon, 2017). Untuk kapasitas pembangkit terpasang di Kabupaten Cirebon dengan jenis bahan bakar batubara dengan kapasitas daya terpasang 660 MW dan daya mampu 660 MW. Potensi Sumber Energi Pasokan gas tersebut akan dialirkan melalui pipa yang rencananya akan dibangun dengan menghubungkan Grati, Gresik, Tambak Lorok hingga Cirebon (telah ada pipa gas dari Cirebon hingga ke Jakarta).

Pembangunan pipa Trans-Jawa itu sangat bermanfaat untuk mengintegrasikan pasokan gas ke pembangkit dan mempermudah manuver pasokan gas. Namun demikian, kebutuhan LNG untuk pembangkit-pembangkit yang dapat dipasok dari pipa Trans-Jawa masih perlu dikaji lebih dahulu dengan mempertimbangkan pasokan gas eksisting dan tingginya harga LNG. Layanan dan jaringan listrik di Kabupaten Cirebon dilayani oleh PT. PLN (Persero) area Cirebon. Dengan rincian daya Terpasang sebesar 817.578.916 kw, produksi listrik 1.989.963.215 KWh, dan jumlah pelanggan listrik sebanyak 584.819 jiwa (*Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2021*).

4.1.4.5. Prasarana Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi yang terdapat di Kabupaten Cirebon antara lain berupa jaringan telepon umum, dan jaringan telepon seluler. Berdasarkan dokumen Sistem Informasi Manajemen (*Cell Plan RIMBT*) Kabupaten Cirebon Tahun 2012 terdapat 506 unit BTS yang terdiri dari 18 operator telekomunikasi.

4.1.4.6. Prasarana Drainase

Sebagian besar sistem drainase lingkungan di Kabupaten Cirebon masih tercemar oleh buangan air limbah domestik terutama dari Grey water yang berasal dari tempat cuci piring dan kamar mandi. Grey water ini dialirkan dari rumah penduduk melalui drainase lingkungan yang kemudian berakhir di sungai. Konstruksi saluran drainase di Kabupaten Cirebon bervariasi. Untuk saluran drainase yang berada di jalan-jalan kecil (gang) masih didominasi saluran berkonstruksi tanah/alami. Sedangkan untuk jalan utama, ada sebagian drainase yang dibuat dari batu kali. Hal ini diupayakan agar dapat menahan desakan tanah yang ditimbulkan oleh tekanan kendaraan yang melalui jalan-jalan di Kabupaten Cirebon.

4.1.4.7. Sistem Jaringan dan Pelayanan Persampahan

Lokasi tempat pembuangan sampah akhir di Kabupaten Cirebon terdapat di 5 lokasi masing-masing diplotkan untuk wilayah Barat, Timur dan Tengah. Di wilayah Timur ditempatkan 2 lokasi untuk melayani wilayah Ciledug. Selanjutnya untuk melayani wilayah Selatan ditempatkan di Ciawi Japura Kecamatan Lemahabang. Di wilayah Tengah dan Barat lokasi pembuangan akhir berada di TPA Gunung Santri Desa Kepuh Kecamatan Palimanah memiliki luas lahan 5 ha yang dibangun pada tahun 1992, dengan cakupan wilayah 88 Desa. Sistem TPA yang digunakan berupa *contorll landfill* sarana yang digunakan untuk mengangkut sampah digunakan 2 unit bulldozer, dan 3 unit backhoe.

4.1.4.8. Prasarana Pengolahan Limbah dan Sanitasi

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Cirebon saat ini dilayani oleh system setempat (*on site system*), yaitu merupakan sistem pengolahan limbah dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki dapat berupa:

- a. *Septic tank*
- b. *Cubluk*
- c. *Plengsengan*

4.1.5. Objek Wisata

Pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berbeda dalam suatu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat unsur daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, masyarakat serta wisatawan yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan.

4.2. SOSIAL, BUDAYA dan EKONOMI

4.2.1. Sosial dan Budaya

Pada Provinsi Jawa Barat terdapat banyak macam suku. Mayoritas suku yang terbesar di Jawa Barat adalah suku Sunda. Ada beberapa suku kecil yang terdapat di Provinsi Jawa Barat salah satunya adalah Suku Cirebon. Suku Cirebon yang berada di daerah pantai utara memiliki keanekaragama budaya bahkan suku Cirebon merupakan suku yang memiliki kebudayaan sendiri dan mandiri.

Suku Cirebon adalah perpaduan antara dua suku besar yaitu suku Jawa dan suku Sunda. Akulturasi kedua suku tersebut melahirkan suku yang mandiri yaitu suku Cirebon. Sejak dahulu hingga sekarang suku Cirebon adalah suku yang berbeda dari suku Jawa dan suku Sunda. Hal itu terlihat dari jejak sejarah yang termuat dan terungkap dalam kitab Purwaka Caruban Nagari, nama "Cirebon" berasal dari kata Sarumban yang jika diucapkan maka menjadi caruban.

Seiring perkembangan caruban berubah menjadi carbon, cerbon dan akhirnya menjadi Cirebon. Sarumban memiliki arti Campuran, maka Cirebon berarti Campuran.

4.2.1.1. Potensi Sumber Daya Alam

A. Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Paling tidak ada lima yang berperan penting yaitu: berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja di pedesaan, berperan dalam penghasilan devisa dan / atau penghematan devisa, dan berperan dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang produktif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya, tidak kalah penting sebagai pendukung penyediaan kebutuhan masyarakat yaitu sub sektor peternakan dan kehutanan yang juga andil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu kabupaten

di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon Tahun 2023 memiliki total luas lahan pertanian basah dan pertanian kering mencapai 91.382 Ha. Kabupaten Cirebon memiliki tugas untuk mendukung program swasembada beras yang dicanangkan oleh Gubernur. Pada Tahun 2023 total produksi Padi di Kabupaten Cirebon mencapai 705.316 Ton (GKP). Selain padi, tanah di Kabupaten Cirebon dapat juga ditanami berbagai macam tanaman sayuran dan buah-buahan antara lain: bawang merah, cabai rawit, petai, tomat, bawang daun, melon, semangka, alpukat, salak, rambutan dan berbagai macam sayur dan buah-buahan lain. Diantara berbagai tanaman sayuran tersebut, Bawang merah merupakan tanaman sayuran yang memiliki hasil panen terbesar di Kabupaten Cirebon di mana pada Tahun 2023 produksi mencapai 34.301,9 Ton. Adapun jenis ternak yang telah dikembangkan di wilayah Kabupaten Cirebon, antara lain meliputi ternak sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelor dan itik. Dari beberapa jenis ternak di Kabupaten Cirebon tersebut telah menghasilkan Daging, telur dan susu.

B. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di Kabupaten Cirebon kedepan perlu menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan sumber daya ikan (SDI) merupakan salah satu sumber protein konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 sebesar 37,48 kg/kapita/tahun, sementara produksi perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 mencapai 83.702,89 Ton sehingga terdapat ketimpangan antara konsumsi dengan produksi yang menyebabkan Kabupaten Cirebon belum swasembada ikan. Adapun faktor yang berpengaruh dalam capaian produksi perikanan Kabupaten Cirebon diantaranya karena telah diterapkannya penggunaan teknologi baik pada perikanan tangkap maupun budidaya yang efektif dalam meningkatkan produksi perikanan.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja jumlah produksi perikanan diantaranya pemberian smart fishing kepada nelayan, pembudidaya ikan millenial, pembinaan dan pendampingan pembudidaya ikan, peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan, revitalisasi tambak di pantai utara, dan penebaran benih di perairan umum.

C. Pariwisata

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi

keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya. Adapun Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Cirebon meliputi: 1) Wisata bahari berupa pelabuhan perikanan pantai seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar meliputi Kecamatan Gebang dan Kecamatan Gunungjati. 2) Wisata alam seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar meliputi Kecamatan Sumber, Kecamatan Talun, Kecamatan Beber, Kecamatan Greged, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Sedong dan Kecamatan Mundu. 3) Wisata agropolitan Agro Ciledug seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar dan wisata agropolitan Agro Arjawinangun seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar.

Pelestarian dan pemanfaatan situs untuk irigasi dan pariwisata meliputi, Situ Patok berada di Kecamatan Mundu dan Situ Sedong berada di Kecamatan Sedong.

D. Kebudayaan

Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan budaya yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun Kawasan peruntukan pariwisata budaya di Kabupaten Cirebon meliputi: 1) Wisata makam Sunan Gunung Jati seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar berada di Kecamatan Gunungjati; dan 2) Wisata budaya minapolitan perikanan dan garam di pesisir pantai seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Mundu, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Suranenggala dan Kecamatan Kapetakan.

4.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

2020 sampai minus diangka -1,08 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi gejolak perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga perlu melakukan penanganan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi menurun ini. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2018-2023 selalu berada dibawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Upaya menjaga keberlanjutan perekonomian Kabupaten Cirebon perlu terus dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder terkait melalui penyesuaian program kerja dan upaya mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Salah satu upaya yang perlu terus dilakukan adalah mendorong promosi investasi, menjaga kinerja industri khususnya padat karya sehingga mampu mendorong penciptaan tenaga kerja,

2.4. RUANG DAN LAHAN

Berdasarkan data yang didapatkan dari CSRM Spot 6 Tahun 2020 diketahui bahwa sebanyak 21 klasifikasi penggunaan lahan di Kabupaten Cirebon dengan luas 107.404,52 hektar.

2.5. KEPENDUDUKAN

2.5.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Hasil Proyeksi, Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 mencapai 50,34 juta jiwa. Dari jumlah tersebut tercatat 2,39 juta jiwa atau sekitar 4,74 persen tinggal di Kabupaten Cirebon, sisanya tersebar di kabupaten/kota lainnya. Jumlah Penduduk kabupaten Cirebon di tahun 2024 sebanyak 2.387.961 Jiwa.

2.5.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, dan migrasi baik imigrasi maupun emigrasi. Sampai dengan akhir Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon adalah sebesar 2.387.961 jiwa. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.360.4417 jiwa. Apabila dibanding tahun 2023, pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon naik yakni sebesar 1,35%. Mencermati dinamika penduduk Kabupaten Cirebon yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi. Artinya, struktur penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih banyak, maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan pada upaya meningkatkan kualitas penduduk melalui intervensi Kecukupan Pangan, Kesehatan, Pendidikan serta pengelolaan jumlah angka pengangguran. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada kesehatan dan pendidikan vokasi atau keterampilan manusia sangat diperlukan, Persentase laju Pertumbuhan penduduk dari Tahun 2023 sampai dengan 2024 sebesar 1.35 %.

2.5.3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan suatu indikator awal untuk menilai perkembangan wilayah, dan juga seluruh dampak yang ditimbulkannya. Wilayah dengan kepadatan tinggi biasanya berupa pusat permukiman penduduk, pusat kegiatan perekonomian, dan pusat suatu peradaban (Muta'ali, 2015). Kepadatan penduduk pada dasarnya merupakan jumlah penduduk yang menempati tiap satuan luas wilayah. Jumlah

penduduk Kabupaten Cirebon pada akhir Tahun 2024 adalah 2.387.961 Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk sebanyak 104.997 jiwa.

2.5.4. Komposisi/Struktur Penduduk Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah 103. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Sedangkan untuk rasio jenis kelamin di tiap kecamatan rata rata diatas 100.

2.6. KONDISI KEUJANGAN DAERAH

2.6.1. Pendapatan Pemerintah Daerah

Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, yakni 2021 sebesar Rp 3.955.687,92 Tahun 2022 Sebesar 3.960.950,40 Tahun 2023 sebesar Rp. 4.017.257,99 dan pada Tahun 2024 Rp. 4.608.583,85. Sumber Data dari Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2025.

2.6.2. Pengeluaran Daerah

Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan penerimaan sehingga akan berimplikasi terjadinya defisit anggaran.

Untuk itu perlu dilakukan antisipasi, upaya yang dapat ditempuh melalui sisa lebih anggaran tahun lalu dan pencairan dari dana cadangan daerah. Namun seandainya terjadi surplus anggaran maka kebijakan pengeluaran pembiayaan ditujukan untuk pembentukan dana cadangan daerah, penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah dan investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha.

2.6.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB 3

KONDISI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) EKSISTING

3.1. UMUM

Presentase akses air minum layak nasional pada Tahun 2022 adalah sebesar 91,05% dimana capaian presentase akses jaringan perpipaan sebesar 19,47% (berdasarkan Lakip Dit. Air Minum capaian akses jaringan perpipaan TA 2022 sebesar 22,06%), masih terdapat gap sebesar 7,81% untuk mencapai target RPJMN 2024 100% akses air minum aman dan 8,6% untuk mencapai target jaringan perpipaan), kurangnya ketersediaan air baku, isu teknis operasional penyelenggaraan SPAM terkait kinerja penyelenggara SPAM, tarif yang belum FCR, angka kehilangan air rata-rata nasional sebesar 33% masih di atas target nasional 2024 sebesar 25%, masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan masih adanya tumpang tindih program, serta keterbatasan pendanaan.

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) adalah akses SPAM masyarakat yang belum terlayani oleh jaringan perpipaan melalui sumur penduduk (sumur dangkal/sumur dalam), terminal air, mata air terlindungi dan penampungan air hujan, dengan sumber data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Tingkat pelayanan SPAM di Kabupaten Cirebon dihitung berdasarkan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$SPM = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga Di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

Perhitungan cakupan dihitung berdasarkan rata-rata jiwa/RT menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon adalah 4 jiwa/KK.

3.2. ASPEK TEKNIS

3.3. SPAM Perkotaan

Penyelenggaraan SPAM Perkotaan jaringan perpipaan oleh Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon saat ini meliputi 33 kecamatan dan 155 desa yang dilayani oleh 8 (delapan) unit/cabang dengan total kapasitas terpasang hingga Desember Tahun 2022 sebesar 550 - 580 liter/detik dengan jumlah sambungan rumah berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon, BPKP Tahun Buku 2022 adalah sebanyak 41.245 (unit SR).

A. JARINGAN PERPIPAAN (JP)

1. Unit Air Baku

Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh Perumdam Tirta Jati Kabupaten Cirebon dalam pelayanan SPAM di Kabupaten Cirebon berupa air permukaan, mata air, air tanah dan air curah.

2. Unit Produksi

Unit produksi yang dioperasikan oleh Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon adalah IPA Ciwaringin, IPA Babadan, IPA Kapetakan, IPA Losari, IPA Waled, MA Cikalahanang, MA Cibodas, dan MA Cigusti dengan kapasitas terpasang total sebesar ± 580 liter/detik.

3. Unit Distribusi

Berikut ini adalah lokasi unit distribusi (reservoir), kapasitas reservoir, dan jam operasi saat distribusi di masing-masing cabang pelayanan :

Tabel 3.1. Unit Distribusi

No	Kecamatan	Titik Kordinat	Sistem Pengaliran	Reservoir (m3)	Jam Operasi
1	Arjawinagun			1,300.00	
	MA. Cikalahanang	6°37'35.6"S 108°27'05.0"E	gravitasi	300	24
	MA. Cibodas	6°45'32.0"S 108°25'09.0"E	gravitasi	500	24
	IPA Ciwaringin	06°42.35'93"LS, 108°21.49'11"BT	Pompa	500	24
2	Palimanan			1,000.00	
	MA. Cibodas	6°45'32.0"S 108°25'09.0"E	gravitasi	500	24
	IPA Ciwaringin	06°42.35'93"LS, 108°21.49'11"BT	pompa	500	24
	Sumber			500.00	
	Tapping PDAM Kota	-	gravitasi	-	24

3	MA. Cigusti	6°45'49.8"S 108°27'47.2"E	gravitasi	500	24
	MA. OTTA 33 (MA. Cikahalang)	6°37'35.6"S 108°27'05.0"E	gravitasi	-	24
4	Suranenggala			1,050.00	
	MA. Cikalahanang	6°38'28.5"S 108°31'45.2"E	gravitasi	300	24
5	IPA Babadan		pompa	750	24
	Kapetakan			400.00	
6	IPA Kapetakan	06°32'59.21"LS, 108°29.5'58"BT	gravitasi	400	24
	Beber			700.00	
7	Tapping PDAM Kab. Kuningan	6°50'51.9"S 108°30'37.1"E	Gravitasi	700	24
	DW. Lemah Abang	6°50'25.5"S 108°37'14.6"E	Pompa	-	24
8	DW Karangsembung				
	Gegesik			300.00	
7	MA. Cikalahanang	6°36'08.7"S 108°25'14.6"E		300	24
	DW Slendra	6°32'06.6"S 108°23'36.2"E	Pompa	-	24
8	Tapping PDAM Indramayu				
	Losari			1,000.00	
	IPA Losari	6°48'13.19"S, 108°49'27.96"E	gravitasi	500	18
	IPA Waled	6°55'50.23"S, 108°42'13.70"E	pompa	500	24

Sumber : Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon, 2023

3. Unit Pelayanan

Jumlah pelanggan Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon meningkat dengan presentase pertumbuhan rata-rata 2,5 % per tahun. Data internal Perumdam Tirta Jati Kabupaten Cirebon sedikit berbeda dengan Laporan Evaluasi Kinerja BPKP disebabkan Laporan Evaluasi Kinerja merupakan data yang sudah dikoreksi. Berikut ini tabel data jumlah pelanggan Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon periode Tahun 2020-2022.

B. BUKAN JARINGAN PERPIPAAN (BJP)

Pelayanan BUMD Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon saat ini meliputi 33 kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon dengan prosentase sebesar ± 9% dari jumlah penduduk di wilayah pelayanan.

3.3.1. SPAM PERDESAAN

A. JARINGAN PERPIPAAN (JP)

SPAM Perdesaan jaringan perpipaan di Kabupaten Cirebon pada umumnya adalah hasil pembangunan baik dari sumber dana APBN reguler/DAK/APBD I dan APBD II yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Pembangunan SPAM perdesaan secara keseluruhan saat ini terdapat di 35 kecamatan.

B. BUKAN JARINGAN PERPIPAAN (BJP)

Penduduk yang belum mendapatkan akses jaringan perpipaan Non BUMD yang berada dalam wilayah pelayanan, mendapatkan akses air bersih dengan menggunakan sistem bukan jaringan perpipaan yaitu sumur gali, sumur pompa, sumur bor dan mata air terlindungi.

3.4. ASPEK NON TEKNIS

Berikut ini adalah gambaran kinerja non teknis Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja BPKP Tahun Buku 2022.

3.4.1. Aspek Keuangan

- a. Neraca
- b. Pinjaman
- c. Saldo Kas Minimum
- d. Tarif dan Retribusi
- e. Pendapatan
- f. Pengeluaran
- g. Permasalahan Keuangan

3.4.2. Aspek Kelembagaan

- a. Organisasi
- b. Sumber Daya Manusia
- c. Aspek Pengaturan

3.5. KENDALA DAN PERMASALAHAN

3.5.1. Aspek Teknis

3.5.1.1. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM BUMD SPAM

Berikut ini adalah beberapa permasalahan teknis secara umum di masing-masing unit

1. Permasalahan Unit Air Baku

- Penurunan debit air baku terutama pada musim kemarau panjang
- Bocornya bendung karet yang menyebabkan interusi air laut dan mempengaruhi kualitas sumber air baku

2. Permasalahan Unit Produksi

- Usia unit produksi rata-rata sudah melewati usia teknis sehingga

produksi air tidak optimal

3. Permasalahan Unit Distribusi

- Keterbatasan jaringan distribusi di wilayah pelayanan
- Kehilangan air rata-rata sebesar 26,93% masih diatas standar kehilangan air 25% disebabkan jaringan trandis sudah melewati usia teknis

4. Permasalahan Unit Pelayanan

- Masih terdapat water meter yang rusak/tidak terbaca yang memerlukan kalibrasi/penggantian meter pelanggan
- Minimnya penambahan pelanggan baru
- Terdapat pesaing/ sumber air baku alternatif lain yang dapat digunakan pelanggan selain air ledeng. Dalam hal ini direkomendasikan untuk meningkatkan kegiatan.

3.5.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Lembaga Pengelola Non BUMD SPAM

Permasalahan SPAM Non BUMD	
1.	Pengelolaan SPAM sering tidak berkesinambungan disebabkan keterbatasan biaya pemeliharaan terutama SPAM dengan sistem perpompaan
2.	Tarif air yang terlalu rendah
3.	Kompetensi SDM pengelola secara umum kurang memadai sehingga memerlukan peningkatan kompetensi SDM
4.	Pembangunan SPAM perdesaan belum merata
5.	Pemantauan dan evaluasi pasca pembangunan SPAM tidak berjalan pada seluruh unit SPAM terbangun

3.5.1.3. Aspek Non Teknis

ASPEK OPERASIONAL		PERMASALAHAN
1	IPA Ciwaringin	Konflik kepentingan dengan masyarakat ketika musim kemarau
2	IPA Babadan	1. Kemungkinan kelalaian Petugas Bendung Karet yang menyebabkan Interusi air laut dan lumpur masuk ke irigasi petani .. 2. Hail produksi sebagian masuk ke saluran irigasi petani.
3	IPA Kapetakan	Konflik kepentingan dengan petani saat musim kemarau
4	IPA Losari	Lumpur hasil Pengolahan sebagian masuk ke saluran Irigasi petani
5	IPA Waled	Jalan masuk ke intake makin sulit karena banyak pasir dan batu dari galian masyarakat

ASPEK KEUANGAN	PERMASALAHAN
1. Rentabilitas	
a. R O E (<i>Return On Equity</i>)	ROE rata-rata per tahun 1,89% Idealnya > 10%. Tingkat pengembalian ekuitas rendah disebabkan peluang untuk menghasilkan pendapatan masih terkendala oleh keterbatasan jaringan distribusi di wilayah pelayanan dan minimnya pemasangan sambungan baru
b. Ratio Operasi	Rasio operasi 1,06 Idealnya < 0.5 . Disebabkan Ineffisiensi biaya operasi, tingkat kehilangan masih di atas 25% dan usia jaringan trandis dan instalasi pengolahan yang sudah melebihi usia teknis memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, selain itu biaya pegawai, biaya air curah dan biaya umum juga cukup tinggi sehingga meskipun perusahaan sudah memiliki laba namun rasio biaya operasi nya masih rendah
c. Rasio Kas	Rata-rata rasio kas 9,99% per tahun, ideal nya > 100%. Walaupun sudah memiliki laba namun kemampuan dalam memenuhi kewajiban lancarnya masih sangat rendah sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam kelancaran pembiayaan operasional dan kesulitan untuk melakukan investasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

ASPEK SDM	PERMASALAHAN
Ratio biaya diklat pegawai	Rata-rata rasio biaya diklat 0,28%, ideal nya > 10%. Keterbatasan biaya diklat menyebabkan komptensi pegawai juga rendah karena jumlah pegawai untuk dapat meningkatkan kompetensi nya terbatas
ASPEK MANAJEMEN	PERMASALAHAN
Kebijakan Pengelolaan Aset dan GCG	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki pengelolaan aset. Aset yang digunakan dalam operasional saat ini pada umumnya telah melebihi umur teknis di atas 20 tahun sehingga perlu kajian untuk peremajaan aset yang telah melebihi usia teknis - Belum memiliki pedoman GCG - Belum melakukan penilaian implementasi manajemen risiko

ASPEK PELAYANAN	PERMASALAHAN
Pertumbuhan pelanggan dan pemakaian air	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat pesaing/ alternatif sumber lain yang dapat digunakan oleh pelanggan di wilayah pelayanan SPAM sehingga pemakaian air domestik dan pertumbuhan pelanggan di beberapa cabang menjadi rendah- Kualitas air hasil olahan yang terinterusi air laut kurang baik terutama pelanggan di wilayah pelayanan Losari dan Babadan banyak melakukan pemutusan sambungan

BAB 4

STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN

4.1. Kriteria Perencanaan

4.1.1. Unit Air Baku

Sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. Sumber air baku dapat berupa:

- a. mata air;
- b. air tanah; dan
- c. air permukaan (sungai, danau, air laut, waduk, embung)

Komponen Unit Air Baku

Komponen Unit Air Baku adalah sebagai berikut :

- 1) Bangunan Penampungan Air
- 2) Bangunan Pengambilan/Penyadapan

Tipe Bangunan Pengambilan Air Baku

1. Sumber Air Baku Mata Air
2. Sumber Air Baku Air Tanah
3. Sumber Air baku Air Permukaan

4.1.2. Unit Transmisi

Perencanaan teknis unit transmisi harus mengoptimalkan jarak antara unit air baku menuju unit produksi.

4.1.3. Unit Produksi

Unit produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

4.1.4. Unit Distribusi

Sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, meliputi jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan.

- 1) Reservoir
- 2) Pipa Distribusi
- 3) Perlengkapan Jaringan Pipa Distribusi

4.1.5. Unit Pelayanan

Unit Pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran/ kran umum, terminal air, hidran kebakaran dan meter air.

- a. Sambungan Rumah
- b. Hidran/ Kran Umum
- c. Hidran Kebakaran

4.2. Standar Kebutuhan Air

Tingkat pemakaian air perorang sangat bervariasi antara suatu daerah dengan daerah lainnya, sehingga secara keseluruhan penggunaan air dalam suatu sistem penyediaan air minum juga akan bervariasi. Bervariasinya pemakaian air ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: iklim, standar hidup, aktivitas masyarakat, tingkat sosial dan ekonomi, pola serta kebiasaan masyarakat dan hari libur. Secara garis besar standar kebutuhan air untuk melayani masyarakat dibagi menjadi 3 kelompok kebutuhan yaitu :

1. Kebutuhan Air Rumah Tangga/Domestik
2. Kebutuhan Air Non Domestik
3. Kehilangan Air

4.2.1. Kebutuhan Domestik

Merupakan kebutuhan air yang berasal dari rumah tangga dan sosial. Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang.

Berdasarkan karakteristik dan kategori daerah, kebutuhan air domestik biasanya dilayani dengan Sambungan Rumah dan Hidran Umum.

- Sambungan Rumah

Kebutuhan air untuk sambungan rumah, akan dihitung berdasarkan survey kebutuhan nyata di wilayah perencanaan.

- Hidran Umum

Berdasarkan kriteria design yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, kebutuhan air untuk hidran umum adalah sebesar 60 liter/orang/hari, untuk keperluan minum dan masak, sedangkan untuk keperluan domestik lainnya dipenuhi dari sumber air lain seperti sumur-sumur gali, sungai. Hidran umum terutama diprioritaskan pada daerah rural/perdesaan yang tingkat sosial ekonominya relatif lebih rendah, dibandingkan penduduk urban/perkotaan.

4.2.2. Kebutuhan Non Domestik

Kegiatan non domestik adalah kegiatan penunjang kota terdiri dari kegiatan komersil berupa industri, perkantoran, perniagaan dan kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. Penentuan kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas yang dimaksud.

4.2.3. Kebutuhan Hari Maksimum (Qmax)

Pada umumnya masyarakat melakukan aktivitas penggunaan air pada pagi dan sore hari dengan konsumsi lebih besar dari pada jam-jam lainnya. Di malam hari, aktivitas penggunaan air relatif kecil (bahkan tidak ada sama sekali) dengan konsumsi sedikit. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan air berfluktuasi terhadap waktu.

4.2.4. Kebutuhan Jam Puncak (Qpeak)

Faktor jam puncak (fp) adalah suatu kondisi dimana pemakaian air pada jam tersebut mencapai maksimum. Faktor jam puncak biasanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat perkembangan kota, dimana semakin besar jumlah penduduknya semakin beraneka ragam aktivitas penduduknya. Dengan bertambahnya aktivitas penduduk, maka fluktuasi pemakaian air semakin kecil. Berdasarkan standar, faktor jam puncak (fp) berkisar antara 1,15 – 3. Dalam penyusunan Rencana Induk SPAM Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, faktor jam puncak (fp) yang digunakan

sebagai kriteria desain adalah 1,5.

4.2.5. Tingkat Kebocoran

Tingkat kebocoran atau kehilangan air merupakan banyaknya air yang hilang, yang diperlukan bagi penjagaan tujuan penyediaan air minum, yaitu tercukupnya kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya dan yang disebabkan aktivitas penggunaan dan pengelolaan air. Air Tak Berekening (ATR) menurut *Asian Development Bank (ADB)* yaitu selisih antara volume air yang didistribusikan dan volume air yang terjual. Secara sederhana, kehilangan air adalah jumlah air yang hilang dan tidak menjadi pendapatan bagi penyelenggara/pengelola SPAM.

4.3. Proyeksi Jumlah Penduduk

1) Metode Aritmatika

Metode ini didasarkan pada angka kenaikan penduduk rata-rata setiap tahun. Metode ini digunakan jika data berkala menunjukkan jumlah penambahan yang relatif sama setiap tahunnya. Metode ini juga merupakan metoda proyeksi dengan regresi sederhana. Persamaan umumnya adalah :

Y = Nilai variabel berdasarkan garis regresi, populasi ke - n

x = Bilangan independen, bilangan yang dihitung dari tahun awal

$$a = \frac{Y_i X_i^2 X_i Y_i}{n X_i^2 X_i^2}$$

a = konstanta

b = koefesien arah garis (gradien) regresi linier

$$\frac{n X_i Y_i X_i Y_i}{b = n X_i^2 X_i^2}$$

2) Metode Logaritma Persamaan umumnya adalah :

$$Y \propto a x b^x$$

Persamaan di atas dapat dikembalikan kepada model linier dengan mengambil logaritma napirnya (\ln), dimana :

$$Y = a + b \cdot \ln X$$

Apabila diambil $X' = \ln X$, maka diperoleh bentuk linear

$$Y = a + b \cdot X', \text{ dengan mengganti nilai } X \\ = \ln X$$

a. $\frac{\sum Y_i}{n} = b + \frac{\sum \ln(X_i)}{n}$

b. $n \left(\frac{\sum Y_i}{n} \right) \left(\frac{\sum \ln(X_i)}{n} \right) - \frac{\sum Y_i}{n} \left(\frac{\sum \ln(X_i^2)}{n} \right) - \left(\frac{\sum \ln(X_i)}{n} \right)^2$

Dimana :

Y = Nilai variabel Y berdasarkan garis regresi, populasi ke - n

X = Bilangan independen, bilangan yang dihitung

dari tahun awal a = konstanta b = koefesien arah

garis (gradien) regresi linier

3) Metode Eksponensia, 1 Persamaan umumnya adalah :

$$Y = a e^{bx} X$$

Dengan mengambil logaritma napirnya (\ln), persamaan di atas dapat dirubah menjadi persamaan berikut :

$$\ln Y = \ln a + b \cdot \ln X$$

Dimana persamaan tersebut linier dalam X dan $\ln Y$.

$$a = \frac{\sum \ln(Y_i)}{n}, b = \frac{\sum \ln(X_i)}{n}$$

$$b = \frac{n(\sum \ln(X_i) \ln(Y_i)) - \sum \ln(X_i) \sum \ln(Y_i)}{n(\sum \ln(X_i^2)) - (\sum \ln(X_i))^2}$$

Dimana :

Y = Nilai variabel Y berdasarkan garis regresi, populasi ke - n

X = Bilangan independen, bilangan yang dihitung dari tahun awal

a = konstanta

a = konstanta

b = koefesien arah garis (gradien) regresi linier

4) Metode Geometri :

$$P_n = P_0 (1 + r)^n$$

4.4. Perhitungan Kebutuhan Air Baku

Perhitungan berdasarkan kebutuhan air domestik dan non domestik yang memperhitungkan keberadaan sarana dan fasilitas wilayah serta kegiatan industri dihitung sebesar 5-10% dari kebutuhan domestik. Untuk wilayah Kabupaten Cirebon dengan keberadaan daerah industri yang cukup luas terutama di Kecamatan Mundu, Losari, Pangenan, Gebang, Pabedilan, Plered, Gempol dan Arjawinangun dan untuk fasilitas kota, maka kebutuhan air baku diperhitungkan sebesar 10%.

4.5. Periode Perencanaan

Periode perencanaan dilihat dari beberapa hal, yaitu :

- Prioritas sasaran daerah pelayanan air minum.
- Tujuan pelayanan air minum, meliputi :
 - Tersedianya air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi air minum
 - Tersedianya air setiap waktu atau kesinambungan.
 - Tersedianya air dengan harga terjangkau oleh masyarakat atau pemakai. Tersedianya pedoman operasi atau pemeliharaan dan operasi.
- Matriks kriteria utama penyusunan RISPAM berbagai klasifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel

No	Kriteria Teknis	Jenis Kota			
		Metro	Besar	Sedang	Kecil
I	Jenis Perencanaan	Rencana Induk	Rencana Induk	Rencana Induk	-
II	Horison Perencanaan	20 tahun	15-20 tahun	15-20 tahun	15-20 tahun
III	Sumber Air Baku	Investigasi	Investigasi	Investigasi	Investigasi
IV	Pelaksana	Penyedia jasa /penyelenggara pemerintah daerah	Penyedia jasa /penyelenggara pemerintah daerah	Penyedia jasa /penyelenggara pemerintah daerah	Penyedia jasa/ penyelenggara pemerintah daerah
V	Peninjauan Ulang	Per 5 tahun	Per 5 tahun	Per 5 tahun	Per 5 tahun
VI	Penanggung Jawab	Penyelanggara Pemerintah Daerah	Penyelanggara Pemerintah Daerah	Penyelanggara Pemerintah Daerah	Penyelanggara Pemerintah Daerah
VII	Sumber Pendanaan	- Hibah LN - Pinjaman LN - Pinjaman DN - APBD - PDAM - Swasta	- Hibah LN - Pinjaman LN - Pinjaman DN - APBD - PDAM - Swasta	- Hibah LN - Pinjaman LN - Pinjaman DN - APBD - PDAM - Swasta	- Hibah LN - Pinjaman LN - Pinjaman DN - APBD - PDAM - Swasta

4.1. Matriks Kriteria Utama Penyusunan

RISPAM

Sumber : Permen PUPR No. 27 Tahun 2016

Periode perencanaan RISPAM Kabupaten Cirebon adalah 20 tahun (2025-2043).

4.6. Kriteria Daerah Layanan

Daerah pelayanan akan disesuaikan dengan:

- Arah pengembangan yang ada dalam RTRW sesuai Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024 terutama pengembangan kawasan pusat pertumbuhan, kegiatan industri potensial, dan kawasan wisata.

- Daerah potensial. Daerah yang secara teknis teknologis, pertimbangan ekonomis dan perkembangan daerah menjadi wilayah prioritas untuk dikembangkan.
- daerah yang tinggi kepadatan penduduknya
- daerah strategis (wisata, industri, perkantoran) yang mengacu kepada RTRW Kabupaten Cirebon
- daerah dengan penduduk berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan kriteria penerima manfaat program MBR yang berlaku
- daerah rawan air dan / atau wilayah dengan risiko kekeringan. Menurut data BPBD, Kabupaten Cirebon memiliki kelas risiko bencana kekeringan rendah, sedang dan tinggi.
kebijakan yang ada di pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyediaan air minum.
- daerah dengan BJP tak terlindungi dijadikan BJP terlindungi atau diubah menjadi JP.

a. Growth Point Strategies (GPS)

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bergerak dengan kecepatan yang tidak sama di semua daerah. Pada suatu waktu, beberapa tempat berkembang secara cepat dan sebagian lagi lambat.

Pedesaan atau tempat dalam kota yang berkarakter mirip pedesaan, peran serta perkembangan ekonominya lebih kecil dari perkotaan. Area urban merupakan area menarik untuk mendapatkan kapital dan pekerjaan. Penduduk cenderung bergerak kearah urban, sebab kemungkinan memperoleh lapangan kerja dianggap lebih luas dan juga fasilitas serta jasa pelayanan yang lebih baik.

b. Income Redistribution Strategi (IRS)

Tinjauan ini dipertimbangkan pada saat menentukan area dengan prioritas tinggi untuk mendapatkan fasilitas penyediaan air minum. Pengertian IRS mengikuti GPS, yaitu suatu daerah dengan aliran kapital tinggi akan memperoleh pendapatan redistribusi yang lebih besar pula. Dengan kemampuan yang besar untuk menjaga eksistensi fasilitas penyediaan air minum akan dapat mengembangkan pelayanan secara mandiri , disamping dapat memberi subsidi bagi daerah lainnya. Dengan demikian, prioritas tinggi di berikan kepada area dengan IRS tinggi, yang secara praktis mengikuti GPS.

c. Worst First Strategies

Strategi ini, dalam tinjauan air minum adalah dengan melihat kesulitan mendapatkan air dalam arti jauhnya sumber air, kualitas dan kuantitas yang kurang menguntungkan , kesinambungan tidak terjamin.

d. Financial Viability Strategy (FVS)

Titik berat strategi ini adalah air minum diutamakan untuk area dimana penduduknya menerima , menggunakan dan memelihara fasilitas, baik dalam arti kemampuan membayar maupun konstribusi lainnya. Strategi ini juga berkaitan dengan informasi ekonomi, yang didapat secara primer di lapangan.

e. Community Enthusiasm Strategy (CES)

Titik berat strategi ini adalah penyediaan air minum diutamakan untuk area, dimana penduduknya berkeinginan besar untuk mendapatkan air minum dan mampu berperan serta dalam penggunaan fasilitas perpipaan. Strategi ini berhubungan dengan informasi sosial, yang diperoleh secara primer di lapangan.

f. Maximization Of The Localities Served Strategies (MLSS)

Strategi ini menunjukkan, bahwa kapital yang tersedia harus dapat melayani sebanyak mungkin penduduk. Dengan makin banyak penduduk yang di layani, maka secara skala ekonomi, biaya perkapita menjadi kecil.

g. Clustering And Cost Strategy (CCS)

Strategi ini mendasarkan perlunya penekanan sekecil mungkin biaya pengadaan fasilitas di dalam area pelayanan, jaringan distribusi merupakan tolok ukurnya. Untuk itu harus dipilih area dengan tata guna bangunan yang kompak atau tidak terpencar, agar investasi yang di tanam benar benar dimanfaatkan secara maksimal. Strategi ini melengkapi faktor yang diabaikan oleh strategi IRS dan WFS tersebut sebelumnya.

BAB 5

PROYEKSI KEBUTUHAN AIR

5.1. ARAH PENGEMBANGAN

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku perda tentang RTRW. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada:

- a. rencana struktur ruang;
- b. rencana pola ruang; dan
- c. kawasan strategis kabupaten.

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah menggambarkan sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten dengan memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah serta mengintegrasikan kesatuan wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. Sistem perkotaan; dengan penetapan rencana peran dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 1. Perkotaan Sumber dengan fungsi utama pemerintahan dan perdagangan jasa;
 2. Perkotaan Arjawanangun dengan fungsi utama pendidikan tinggi dan perdagangan jasa;
 3. Perkotaan Paliman dan fungsi utama perdagangan dan jasa;
 4. Perkotaan Lemahabang dengan fungsi utama industri dan perdagangan jasa; dan
 5. Perkotaan Ciledug dengan fungsi utama perdagangan jasa dan industri.

- 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 1. Perkotaan Gegesik dengan fungsi utama pertanian;
 2. Perkotaan Kapetakan dengan fungsi utama penggaraman dan pertanian;
 3. Perkotaan Klangenan dengan fungsi utama pertanian;
 4. Perkotaan Plumbon dengan fungsi utama permukiman perkotaan;
 5. Perkotaan Weru dengan fungsi utama permukiman perkotaan;
 6. Perkotaan Kedawung dengan fungsi utama permukiman perkotaan;
 7. Perkotaan Astanajapura dengan fungsi utama industri dan pembangkit tenaga listrik;
 8. Perkotaan Karangsembung dengan fungsi utama permukiman perkotaan dan pertanian;
 9. Perkotaan Babakan dengan fungsi utama permukiman perkotaan dan pertanian;
 10. Perkotaan Losari dengan fungsi utama pergaraman dan industri.
 - 3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Kecamatan Pabedilan, Pabuaran, Waled, Gebang, Pasaleman, Mundu. Pangenan, Sedong, Susukan Lebak; Karangwareng;, Beber;, Gre ged;, Plered, Kecamatan Tengah Tani;, Kecamatan Talun, Gunungjati;, Jamblang, Depok, Dukupuntang;, Gempol, Susukan, Kaliwedi, Panguragan, Suranenggala; dan Ciwaringin.
- b. sistem jaringan prasarana, yang meliputi
- a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.

B. Rencana pola ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.
- Kawasan lindung meliputi:
 - a. badan air;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan konservasi; dan
 - d. kawasan ekosistem mangrove.
- Kawasan budidaya meliputi:
 - a. badan jalan;
 - b. kawasan hutan produksi;
 - c. kawasan perkebunan rakyat;
 - d. kawasan pertanian;
 - e. kawasan perikanan;
 - f. Kawasan pergaraman;
 - g. kawasan pertambangan dan energi;
 - h. kawasan peruntukan industri;
 - i. kawasan peruntukan pariwisata;
 - j. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - k. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan

C. Kawasan strategis

Kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain dibidang sejenis dan kegiatan dibidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis berdasarkan pengelolaannya meliputi:

- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
- b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Berkaitan dengan penetapan kawasan strategis di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon yang merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya karena berbagai pertimbangan, maka dalam pemanfaatannya menetapkan bahwa kawasan-kawasan strategis tersebut menjadi prioritas untuk dikembangkan pada lima tahun pertama, sehingga diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan Kabupaten Cirebon.

a. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berada di Kabupaten Cirebon meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah KSP Jawa Barat Bagian Utara, berupa:


- a. Integrasi pengembangan wilayah KPI dengan SIKM dan kawasan perkotaan-perdesaan;
- b. Peningkatan daya saing kawasan dengan pembentukan 13 KEK dan pengembangan konektivitas tinggi antar kawasan; dan
- c. Pengembangan sistem vokasi yang terhubung dengan industri, kewirausahaan, dan SDM inovatif.

b. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) meliputi:

- kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi KSK industri dan pergudangan di Kecamatan Gempol, Kecamatan Mundu, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Gebang, Kecamatan Losari, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Ciledug, KSK sentra batik Trusmi di Kecamatan Weru, dan Kecamatan Plered; KSK Pariwisata terpadu Cikalahan berada di Kecamatan Dukupuntang; KSK Agro di Kecamatan Gegesik, Kecamatan Kaliwedi dan Kecamatan Susukan; dan KSK Perdagangan dan jasa berada di Kecamatan Arjawinangun dan Kecamatan Ciledug.
- kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; berupa warisan budaya Gunung Jati.
- kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; Setu Sedong (Kecamatan Sedong); dan Setu Patok (Kecamatan Mundu).

- kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi. meliputi: Kecamatan Mundu;, Kecamatan Astanajapura; dan Kecamatan Pangenan.



Gambar 5.3.
Peta Penetapan Kawasan Strategis

Untuk mempercepat perwujudan rencana struktur dan pola ruang serta rencana pengembangan kawasan strategis, dalam rangka mewujudkan tujuan dan visi pembangunan wilayah Kabupaten Cirebon 2025-2043, maka dipandang perlu menyusun program-program utama yang diprioritaskan sebagai pendorong percepatan pembangunan wilayah Kabupaten Cirebon. Program-program utama yang dimaksud, antara lain meliputi:

- 1) Program perwujudan rencana struktur ruang
Program utama yang disusun ditujukan untuk:
 - a) Mengintegrasikan pembangunan sistem pusat-pusat kegiatan dengan wilayah pengaruhnya (hinterland);
 - b) Mempercepat perwujudan pusat kegiatan di wilayah selatan Kabupaten Cirebon sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal) untuk mengimbangi percepatan perkembangan wilayah.

Program-program utama yang diusulkan, adalah pembenihan ialan baru peningkatan status ialan

eksisting, peningkatan fungsi jaringan jalan eksisting, penyediaan prasarana energi, air bersih dan telekomunikasi, pengembangan kegiatan industri berbasis pertanian, kegiatan pariwisata dan pertambangan.

2) Program perwujudan rencana pola ruang Program utama yang disusun, ditujukan untuk:

- a) Mengamankan kawasan peruntukan lindung dari dampak negatif pembangunan kawasan sekitarnya;
- b) Mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan (sawah) khususnya KP2B dan hortikultura;
- c) Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kegiatan pariwisata;
- d) Mengembangkan kegiatan industri untuk menunjang KSP Jawa Barat Bagian Utara;
- e) Melakukan perluasan pengembangan kawasan permukiman perkotaan.

Program-program utama yang diusulkan adalah membatasi pembangunan jaringan jalan, tata batas kawasan lindung, meningkatkan produktifitas lahan, intensifikasi, ekstensifikasi, pengembangan kegiatan pariwisata, pengembangan kegiatan industri, perluasan kawasan perkotaan dan penyediaan fasilitas sosial dan pelayanan umum perkotaan.

3) Program perwujudan kawasan strategis Program utama yang disusun, ditujukan untuk:

- a) Mewujudkan percepatan pengembangan kawasan strategis ekonomi secara terintegrasi dan terpadu; serta
- b) Mewujudkan pengembangan kawasan strategis lainnya sebagai Kawasan permukiman perkotaan dan pusat niaga skala kecamatan.

Selain tata ruang, kependudukan merupakan faktor utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah dimana selama periode 2024-2025 jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan. Tahun 2024 berjumlah 2.387.961 jiwa, yang

1.179.203 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun 2020-2024 sebesar 1,35 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin Tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103 jiwa, sedikitnya jumlah penduduk ini bisa menggambarkan bahwa Kecamatan Pasaleman berada di selatan yang sangat jauh, sehingga sulit menarik orang untuk berdomisili.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 mencapai 2.218 jiwa/km².

Kepadatan Penduduk di 40 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamaan Weru dengan kepadatan sebesar 8.050 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pasaleman sebesar 667 jiwa/Km².

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (jiwa) <i>Population (people)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2024(%)</i>	
		(1)	(2)
Sumber	104.997		2,21
Dukupuntang	67.750		1,12
Palimanan	65.426		1,47
Plumpon	87.195		1,55
Depok	71.112		1,91
Weru	73.253		1,24
Plered	57.490		1,14
Tengahtani	48.188		1,58
Kedawung	61.741		0,35
Gunungjati	85.380		0,94
Kapetakan	65.908		2,10
Suranenggala	48.675		1,47
Klangenan	54.423		0,74
Jamblang	39.986		1,20
Arjawinangun	75.038		1,59
Panguragan	44.007		0,49
Ciwartingin	38.998		0,43
Gempol	48.060		1,04
Susukan	71.837		1,32
Gegesik	70.275		0,35
Kaliwedi	43.561		1,69
Kabupaten Cirebon	2.387.961		1,35

Kecamatan <i>District</i>	Percentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk per km ² <i>Population Density per sq.km</i>		
		(1)	(4)	(5)
Waled			2,43	1.890
Pasaleman			1,15	667
Ciledug			1,99	3.258
Pabuaran			1,61	4.025
Losari			2,80	1.393
Pabedilan			2,59	2.397
Babakan			3,19	3.434
Gebang			3,07	2.075
Karangsembung			1,58	2.011
Karangwareng			1,25	1.095

Lemahabang	2,44	2.577
Susukan Lebak	1,82	2.409
Sedong	1,84	1.280
Astanajapura	3,46	2.835
Pangenan	2,06	1.334
Mundu	3,58	3.110
Beber	2,02	1.882
Greged	2,51	1.863
Talun	3,19	3.897
Sumber	4,40	3.559
Dukupuntang	2,84	1.812
Palimanan	2,74	3.425
Plumbon	3,65	4.587
Depok	2,98	4.34 /
Weru	3,07	8.050
Plered	2,41	4.349
Tengahtani	2,02	4.942
Kedawung	2,59	5.733
Gunungjati	3,58	3.776
Kapetakan	2,76	977
Suranenggala	2,04	1.878
Klangenan	2,28	2.668
Jamblang	1,67	2.413
Arjawinangun	3,14	3.093
Panguragan	1,84	2.003
Ciwarisingin	1,63	2.051
Gempol	2,01	1.565
Susukan	3,01	1.383
Gegesik	2,94	1.103
Kaliwedi	1,82	1.516
Kabupaten Cirebon	100	2.218

5.2. RENCANA DAERAH PELAYANAN

Berdasarkan arah rencana tata ruang, kondisi kependudukan, sebaran air baku dan sistem penyediaan air minum eksisting serta potensi sumber air baku di Kabupaten Cirebon, maka pengembangan rencana daerah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Cirebon adalah meliputi seluruh desa di Kabupaten Cirebon dengan rencana tingkat pelayanan 100% hingga Tahun 2024.

BAB 6

POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN AIR BAKU

6.1. Potensi Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, Kabupaten Cirebon dan sekitarnya terletak pada Wilayah Sungai Citarum, WS Cimanuk Cisanggarung (Kode Wilayah Sungai : 02.09.A23 merupakan WS Wilayah Lintas Propinsi , yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten-Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Sumedang ,Garut dan Kota Cirebon sedang di Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Brebes. Luas WS Cimanuk Cisanggarung 7.711 km², secara geografis WS Cimanuk-Cisanggarung terletak pada posisi 107°10" BT - 109°00" BT dan 6°00" LS – 7°30" LS. Dikarenakan WS Cimanuk Cisanggarung merupakan WS lintas propinsi maka kewenangannya berada di Pemerintah Pusat, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung.

Hulu Sungai Cimanuk berawal dari Pegunungan Mandalagiri di Kabupaten Garut pada ketinggian sekitar 1700 meter di atas permukaan laut (mdpl), lalu mengalir ke arah timur laut sepanjang 180 kilometer, dan bermuara di Laut Jawa di Kabupaten Indramayu. Sedangkan Sungai Cisanggarung berhulu di selatan Waduk Darma di Desa Cageur, Kecamatan Darma. Kabupaten Kuningan dan bermuara di Laut Jawa.

Daerah aliran sungai (DAS) yang ada di dalam WS Cimanuk-Cisanggarung adalah :DAS Kalicilet , DAS Pasirangin, DAS Cibuaya, DAS Cimanuk, DAS Kaliwedi, DAS Ciwaringin, DAS Kalianyar, DAS Jatiroke, DAS Karanganyar. DAS Cipager, DAS Kedungpane, DAS Grenjeng, DAS Kalijaga, DAS Kenari, DAS Cikanci, DAS Canggah, DAS Cibogo, DAS Kalibangka, DAS Cikalapu, DAS Ciberes, DAS Cisanggarung, DAS Tanjung, DAS Kabuyutan, DAS Babakan, DAS Kluwut.

6.1.1. Air Permukaan Yang Telah Dimanfaatkan / Dikembangkan

Potensi sumber daya air yang tersedia di WS Cimanuk-Cisanggarung kurang lebih 10,24 miliar m³/tahun atau 342, 79 m³/detik dan air tanah 0,9 miliar m³/tahun. Ketersediaan air tersebut saat ini digunakan untuk berbagai kebutuhan. Antara lain kebutuhan air irigasi (36,46%). Air untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI, 1,37%) dan kebutuhan air tambak (4,09%). Dari ketersediaan air tersebut masih 51,37% yang belum dimanfaatkan. Seiring dengan semakin meningkatnya

jumlah penduduk dan perekonomian masyarakat, maka kebutuhan air untuk berbagai sektor juga akan terus meningkat.

Tabel. 6.1 Daerah Irigasi Cimanuk – Cisanggarung

No.	Daerah Irigasi	Lokasi	Luas (Ha)	KETERANGAN
1	Rentang	Cirebon & Indramayu	88.160	Lintas kabupaten/kota
2	Ciwariningin	Cirebon & Majalengka	4.449	Lintas kabupaten/kota
3	Cikeusik	Cirebon	6.987	Dalam satu kabupaten/kota
4	Seuseupan	Cirebon	3.768	Dalam satu kabupaten/kota
5	Kamun	Majalengka	9.617	Dalam satu kabupaten/kota
6	Ciwariningin udik	Majalengka	3.387	Dalam satu kabupaten/kota
7	Cipancuh	Indramayu	6.319	Dalam satu kabupaten/kota
8	Cipanas II	Indramayu	3.265	Dalam satu kabupaten/kota
9	Ciranjang	Sumedang	4.300	Dalam satu kabupaten/kota
10	Waduk malahayu	Brebes	12.486	Dalam satu kabupaten/kota
TOTAL			146.701	

Berikut adalah daerah irigasi BBWS Cimanuk Cisanggarung yang pengelolaannya menjadi Wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Daerah Irigasi Kewenangan Propinsi sebanyak 41 DI dengan Luas 53.121 Ha, sedangkan kewenangan kabupaten/kota 790 DI dengan Luas 104.617 Ha .

Potensi air permukaan di wilayah Sungai Cimanuk- Cisanggarung selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi juga dimanfaatkan pula sebagai air baku /air minum.

6.1.2. Potensi Air Permukaan yang dapat dimanfaatkan /Dikembangkan

Dalm sub bab ini akan dijelaskan potensi air permukaan yang dapat dikembangkan, berupa potensi air waduk yang belum dibangun/sedang direncanakan oleh BBWS maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi.

Potensi air yang sedang dibangun /sedang direncanakan saat ini , pada dasarnya mengacu pada hasil neraca air 2027 (Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Cimanuk Cisanggarung-2010) serta Dokumen Potensi SDA 4 BBWS - 2014. (Dewan Sumber Daya Air Nasional- . Berdasarkan hasil neraca air tersebut diprediksi hal 2 sebagai berikut: .

Saat ini Waduk Jatigede telah selesai dibangun (Tahun 2019) , dan Waduk Cipanas akan selesai Tahun 2024 , dan bila Waduk Kadumalik juga selesai dapat selesai dibangun sebelum Tahun 2027 namun masih akan terjadi défisit di DI yang terletak di Sub-DAS Cisanggarung yaitu Cipeles dimana

keandalannya hanya sebesar 79,3%, Cijurey (0%), Ciberes (20,7%), Manenteng (6,9%), Kabuyutan Atas (3,4%), Kabuyutan Bawah (0%), dan Jengkelok Bawah (10,3%). Hanya ada 10 daerah irigasi yang mencapai probabilitas sukses diatas 80% yaitu DI Palasah & Ujungjaya, Sindupraja, Gegesik, Rentang Barat, Rentang Utara, Indramayu Flood Inlet, Cipanas II, Cilutung dan Jengkelok Atas.

Demikian pula untuk pemenuhan kebutuhan air rumah-tangga, perkotaan dan industri (DMI), pada umumnya terjadi kekurangan air, terutama Pemenuhan kebutuhan air RKI di Kab Kuningan, Kota Cirebon dan Kab. Cirebon tetap mengalami defisit dan juga sebagian waduk di sub DAS Cisanggarung selesai Tahun2022.

Berdasarkan hasil kajian neraca air, terdapat beberapa masukan penting untuk Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Cirebon, yaitu:

- 1) Pembangunan Waduk Jati Gede, dapat membantu pemenuhan kebutuhan air di wilayah Kabupaten Cirebon, terutama wilayah dibagian barat, seperti Kecamatan Kaliwedi, Susukan, Arjawinangun, Panguragan dan Gegesik.
- 2) Pembangunan Waduk Jatigede tidak berpengaruh langsung terhadap ketersediaan air di wilayah Kabupaten Cirebon bagian timur (DAS Cisanggarung) dan Kabupaten Cirebon bagian Selatan, khususnya Kecamatan Sumber dan sekitarnya. Oleh karena itu akan sulit memenuhi kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Cirebon bagian timur dan selatan, terutama kecamatan Karangsembung, Lemahabang, Waled, Ciledug, Pasaleman dan Pabedilan. Khusus wilayah Pasaleman dan Kecamatan Waled bagian selatan, selain mempunyai keterbatasan sumber air permukaan, wilayah ini juga mempunyai keterbatasan potensi air tanah.
- 3) Pemenuhan air baku untuk sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Cirebon bagian timur akan sangat tergantung pada rencana pembangunan Waduk pada aliran Sungai Cisanggarung ataupun pembuatan waduk/embung di wilayah ini.

Berdasarkan hasil penilaian tentang prioritas rencana pembangunan waduk melalui studi komparatif potensi waduk-waduk di DAS Cisanggarung (BBWS Cimanuk – Cisanggarung 2007) terdapat 15 lokasi berpotensi untuk dibangun waduk. Ke 15 lokasi itu meliputi Cimulya, Cileuveung (Waduk Kuningan), Cihirup, Ciniru, Haurkuning, Cigalagah, Cimara, Dukuhbadag, Gunungkarung, Ciwaru, Cihowe, Peucang, Seuseupan, Masigit, dan Maneungteung.

Dari ke 15 alternatif tersebut , 3 diantaranya terletak di wilayah Kabupaten Cirebon yaitu Maneungteung, Cihirup dan Cihowe

- Waduk Cihirup di Sungai Cipanundan, Desa Ciuyah Kecamatan Waled .Waduk Cihirup akan mengairi 4.440 ha sawah, dengan demikian waduk ini akan meningkatkan layanan irigasi selama musim kemarau. Waduk ini dapat membangkitkan listrik sebesar 0,2 GWh/tahun yang dihasilkan dari PLTA mini sebesar 35 KW. Pembangkitannya tergantung dari operasi irigasi yang ada.
- Waduk Maneungteung, Desa Waled Asem Kecamatan Waled mempunyai potensi genangan 51 juta m³, irigasi 2400 ha, air baku 200 l/dtk dan listrik 11,5 Gwh.
- Waduk Cihowe terletak pada Sungai Cihowe sekitar 1,41 km dari arah timur-timur laut dari anak Sungai Cibendung di Desa Tonjong Kecamatan Pasalaman Pengambilan air melalui bendung Cikeusik luas daerah layanan irigasi sebesar 2.500 ha.Selain itu dapat digunakan pula sebagai pembangkit listrik karena memiliki kapasitas terpasang 10 KW, ini berarti akan menghasilkan energi 0,1 GWh setiap tahunnya.

6.1.3. Potensi Air Tanah

Air tanah adalah sumber air yang terdapat dibawah permukaan tanah atau terdapat dalam pori-pori lapisan tanah atau rekahan batuan. Air tanah tersebut berasal dari resapan air hujan atau air permukaan. Berdasarkan letak kedalamannya air tanah dapat dibagi menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam, sedangkan berdasarkan sifat tekanan hidrolikanya dapat dibagi menjadi air tanah tertekan dan tidak tertekan.

A. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan air tanah diartikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Dengan demikian, setiap cekungan air tanah memiliki ciri-ciri hidrogeologis tersendiri, yang secara hidraulik dapat berhubungan dengan cekungan air tanah lainnya atau bahkan tidak sama sekali.

Secara vertikal, cekungan air tanah dibatasi di bagian bawahnya oleh lapisan batuan yang secara nisbi bersifat kedap air dan di bagian atasnya oleh muka air tanah bebas dan/atau muka air permukaan (sungai, danau, rawa, waduk).

Berdasarkan Peta Cekungan Air Tanah (*Permen ESDM Nomor 2 Tahun*

2017 tentang CAT Indonesia), dapat dilihat bahwa bagian utara wilayah Kabupaten Cirebon secara hidrogeologi terletak pada wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Sumber-Cirebon , yaitu mulai Kecamatan Gegesik di bagian Utara hingga Kecamatan Lemahabang dibagian tengah Kabupaten Cirebon. Sedangkan bagian selatan/timur Kabupaten terletak pada CAT Tegal- Brebes, mulai daerah Karang Sembung- Ciledug hingga Losari.

Tabel-6.2 Potensi Cekungan Air Tanah Kabupaten Cirebon.

No.	Nama CAT	Luas CAT (km ²)	Lokasi	Jumlah Air Tanah (juta m ³ /tahun)	
				Bebas	Tertekan
1.	Sumber-Cirebon	1659	Gegesik Hingga Lemah Abang	638	4
2.	Tegal-Brebes	1356	Karangsembung- Ciledug	248	11
Total		3015		886	15

B. Hidrogeologi dan Zonasi Potensi Air Tanah

B.1 Pemanfaatan Air Tanah Saat ini

Air tanah Adalah sumber air yang terdapat dibawah permukaan tanah atau terdapat dalam pori-pori lapisan tanah atau rekahan batuan. Air tanah tersebut berasal dari resapan air hujan atau air permukaan.

Saat ini air tanah merupakan sumber air yang digunakan sebagian besar penduduk pada umumnya. Sumber air tanah, terutama air tanah dangkal menjadi pilihan sebagai sumber air bersih rumah tangga karena dianggap paling murah (gratis), tidak memerlukan lahan yang luas, proses pengambilan sangat sederhana dapat menggunakan sumur gali, atau sumur bor pantek.

Pemanfaatannya dilakukan dengan cara pembuatan sumur gali dan sumur pantek pada kedalaman 1 - 20 meter di bawah permukaan, semakin ke arah selatan semakin dalam dapat mencapai 40 meter. Lapisan aquifer (pembawa air) umumnya terdapat pada lapisan pasir, pasir kerikilan, tufa pasiran dan pasir lanauan. Air tanah bebas di dataran aluvial terdapat dalam lapisan pasir, pasir lempungan, pasir kerikilan dan pasir lempungan.

Di daerah dataran sebagian air tanah telah terintrusi air laut, sehingga tidak dimungkinkan untuk dimanfaatkan bagi keperluan rumah tangga. Selain terintrusi air laut, pada beberapa wilayah di

Kabupaten Cirebon tidak mempunyai potensi air tanah atau potensi air tanah nya tergolong kecil/langka.

BBWS Cimanuk Cisanggarung hingga Tahun 2021, telah membangun 284 titik bor tersebar di 6 kabupaten (Garut, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan) dan 1 kota (Cirebon).

Sumur Bor yang dibangun di Kabupaten Cirebon selama Tahun 2021 berjumlah 6 titik , kedalaman pemboran 75-130 m, dengan debit bervariasi 2-4 Liter/detik.

Tabe-6.3 Sumur Bor yang dibangun BBWS Cimanuk Cisanggarung di Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2021

No	NAMA CAT	NAMA DAS	KECAMATAN	DESA	No SUMUR	JENIS SUMUR	TAHUN PEMBUATAN	KEDALAMAN SUMUR (M)	DEBIT L/detik	MANFAAT	
										AIR BAKU	IRIGASI
1	Tegal - Brebes	Ciberes	Waled	Cibogo	TW 355	Sumur Dalam	2021	130	5,5	✓	✓
2	Tegal - Brebes	Cisanggarung	Pabuaran	Pabuaran Kidul	TW 358	Sumur Dalam	2021	130	7,5	✓	✓
3	Sumber-Cirebon	Kalijaga	Beber	Halimpur	TW 356	Sumur Dalam	2021	130	5,5	✓	✓
4	Sumber-Cirebon	Kalijaga	Harjamukti	Kalijaga	TW 357	Sumur Dalam	2021	130	5,5	-	-
5	Sumber-Cirebon	Karanganyar	Dukuh Puntang	Sindangjawa	SM.CR.21	Sumur Menengah	2021	75	3	-	-
6	Tegal - Brebes	Ciberes	Pabuaran	Sukadana	SM.CR.21	Sumur Menengah	2021	75	3	-	-

Sumber : STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU DI BBWS CIMANUK CISANGGARUNG, BBWS CIMANUK CISANGGARUNG , 2021

B.2 Zonasi Potensi Air Tanah

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Cirebon-Pekalongan (Geologi Tata Lingkungan- Direktorat Geologi Bandung), daerah studi secara hidrogeologi dapat dibagi menjadi beberapa wilayah sebagai berikut.

1) Akuifer Yang Terdapat Dalam Rongga Antar Butir

▪ *Wilayah Akuifer Produktif dengan Penyebaran Luas*

Pada wilayah ini air tanah terdapat pada pori-pori antar butir dari endapan aluvial. Tinggi muka air Piezometrik mencapai 2, 4 m dibawah permukaan tanah. Debit dapat mencapai 5 l/detik .

▪ *Wilayah Akuifer Produktif Sedang dengan Penyebaran Luas*

Pada wilayah ini air tanah terdapat pada endapan aluvium. Tersebar di Wilayah dataran pantai dan dataran aluvial hingga ke wilayah kaki perbukitan dibagian selatan wilayah kabupaten. Tinggi muka air Piezometrik mendekati permukaan tanah. Debit kurang dari 5 l/detik sebagian besar wilayah ini telah terintrusi air laut.

- 2) Akuifer Yang Terdapat Dalam Rongga Antar Butir dan Cela
 - *Wilayah Akuifer Produktif tinggi dengan Penyebaran Luas* . Pada wilayah ini air tanah terdapat pada endapan vulkanik muda. Wilayah ini dijumpai pada bagian selatan Gunung Ceremai . Kedalaman akuifer bervariasi sekitar 20 – 80 m, debit dapat mencapai 5 -10 l/detik, keterusan beragam.
- 3) Akuifer Setempat Berarti/ Wilayah Air Tanah Langka Pada wilayah ini air tanah terdapat pada endapan Vulkanik tua (Lava) atau sedimen tertier, seperti terdapat dibagian selatan Kecamatan Pasalaeman, Kecamatan Waled dan Kecamatan Dukuhpuntang.

6.2. Neraca Air

Neraca Air adalah analisis terhadap kesetimbangan antara kebutuhan air disuatu wilayah (demand system) dan ketersediaan air (supply system) dalam kurun waktu tertentu. Dengan analisis neraca air dapat diperoleh gambaran lokasi-lokasi yang mengalami kelebihan atau kekurangan air. Menjelaskan mengenai neraca air di tingkat Wilayah Sungai (WS) yang bersangkutan dengan membandingkan ketersediaan air, potensi air sungai, dan kebutuhan pemanfaatannya.

Hasil analisis neraca air dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk menentukan jenis dan jumlah air baku yang dapat dialokasikan dari lokasi yang berlebihan air ke lokasi yang kekurangan air ataupun mengidentifikasi prasarana/sarana air baku yang dapat dikembangkan pada masa mendatang.

Ketersediaan air permukaan di wilayah sungai ini dihitung berdasarkan data debit aliran sungai pada pos duga air yang terukur di lapangan, Data debit aliran sungai yang digunakan hanya data yang telah dipublikasikan secara resmi dalam Buku Publikasi Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Litbang Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk setiap wilayah sungai di Indonesia dihitung nilai ketersediaan air permukaan, yang dinyatakan sebagai tinggi aliran bulanan rata-rata, dan andalan debit 90% (Q.90%), sehingga dengan mengalikan tinggi aliran dengan luas daerah tangkapan airnya, pada titik lokasi manapun juga di Indonesia, dapat diperkirakan jumlah ketersediaan airnya.

Namun apabila tidak tersedia data debit runtut dari pos duga air, maka dapat dihitung dengan menggunakan data klimatologi, dan data penggunaan lahan dan luas daerah tangkapan air.

A. Data Klimatologi Yang Digunakan

Tabel-6.4 Jumlah Curah Hujan Bulanan STA Penggung

TAHUN	JUMLAH CURAH HUJAN (mm)												Jumlah Setahun
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
2018	93.90	350.80	258.40	190.60	30.20	2.92	0.00	0.00	4.00	10.00	114.90	142.70	1198.42
2019	160.00	250.00	210.00	140.00	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	180.00	965.94
2020	561.20	590.80	396.90	176.50	239.60	62.60	50.90	8.30	18.60	137.70	233.30	619.00	3115.20
2021	180.80	512.70	263.20	217.10	55.00	159.10	20.10	16.50	113.50	68.00	318.30	116.80	2731.70
2022	497.50	248.90	553.20	335.00	163.90	149.50	212.10	1.70	27.10	329.10	179.20	409.80	3107.00
Jumlah	1793.40	1983.20	1671.60	1089.20	511.79	404.42	283.40	26.50	163.20	544.80	848.55	1798.30	11118.36
Min.	93.90	248.90	210.00	140.00	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	142.70	965.94
Maks.	561.20	590.80	553.20	335.00	239.60	159.40	212.10	16.50	113.50	329.10	318.30	619.00	3115.30
Rata ²	358.68	396.64	334.32	217.84	102.36	80.88	56.68	5.30	32.64	108.96	169.71	359.66	2223.67

Tabel-6.5 Jumlah Hari Hujan Bulanan STA Penggung

TAHUN	JUMLAH HARI HUJAN (Hari)												Jumlah Setahun
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
2018	16	25	21	14	5	5	0	0	2	1	10	18	290
2019	17	22	20	16	16	7	0	0	0	0	2	13	171
2020	23	26	24	17	16	17	6	7	5	11	16	28	180
2021	26	24	20	11	7	14	5	4	6	5	24	27	183
2022	26	22	25	15	16	14	10	2	7	16	20	18	180
Min.	16	22	20	11	5	5	0	0	0	0	2	13	171
Maks.	26	26	25	17	16	17	10	7	7	16	24	28	290
Rata ²	21.6	23.8	22	14.6	12	11.4	4.2	2.6	4	6.6	14.4	20.8	200.8

Tabel-6.6 Suhu Udara Bulanan STA Penggung

TAHUN	BULAN												Rata ²
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
2018	27.3	26.4	27.2	28.2	28.7	28.4	27.4	28.0	29.3	30.2	29.6	28.1	28.22
2019	27.6	27.2	27.2	28.3	28.6	28.1	27.7	27.8	28.4	30.3	30.54	29.1	28.19
2020	28.7	28.3	28.9	29.4	29.7	29.5	29.3	30.1	31.1	30.3	29.8	27.8	29.41
2021	27.4	27.3	28.5	29.5	29.9	28.9	29.5	30.2	30.2	30.7	28.6	28.6	29.11
2022	28.5	28.0	28.6	29.2	29.4	28.5	29.0	29.9	30.6	29.1	28.6	28.21	29.03
Min.	27.3	26.4	27.2	28.2	28.6	28.1	27.4	27.8	28.4	29.1	28.6	27.8	27.90
Max.	28.7	28.3	28.9	29.5	29.9	29.5	29.5	30.2	31.1	30.7	29.8	29.1	29.41
Rata ²	27.9	27.4	28.1	28.9	29.3	28.7	28.6	29.2	29.9	30.1	29.1	28.4	28.79

Tabel-6.9 Kecepatan Angin Rerata Bulanan STA Penggung

TAHUN	BULAN												Rata ²
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
2018	2.40	1.98	1.82	2.12	2.70	3.78	4.32	4.50	3.92	3.92	3.46	2.31	3.1
2019	2.41	2.00	1.86	2.17	2.71	3.75	4.39	4.84	3.87	3.94	3.50	2.39	3.2
2020	2.39	2.50	1.99	2.07	2.46	2.87	4.05	3.56	4.42	3.94	2.76	2.49	3.0
2021	5.09	5.65	4.59	5.25	5.57	5.03	6.51	8.28	8.16	6.83	4.15	4.07	5.8
2022	5.29	4.87	4.72	4.72	4.74	4.86	7.01	8.46	7.20	5.56	4.97	5.53	5.7
Rata ²	3.5	3.4	3.0	3.3	3.6	4.1	5.3	5.9	5.5	4.8	3.8	3.4	4.1

Tabel-6.10 Kelembaban Udara Bulanan STA Penggung

TAHUN	BULAN												Rata ²
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
2018	85.3	89.4	87.3	84.4	76.6	76.2	69.6	66.6	67.1	68.2	77.5	80.5	77.4
2019	82.7	85.3	84.0	81.2	74.7	64.9	63.2	60.7	64.2	62.7	65.6	79.0	72.4
2020	83.4	84.6	83.8	83.1	81.7	77.3	70.1	67.3	62.1	75.0	73.9	81.5	77.0
2021	83.5	84.5	78.4	73.8	72.2	76.8	87.2	82.0	83.5	86.0	73.6	80.5	74.1
2022	79.7	81.8	80.6	76.9	77.8	76.3	71.3	64.3	65.0	74.4	79.2	79.9	75.6
Rata ²	82.9	85.2	83.0	79.8	76.6	74.3	68.3	64.2	64.4	69.2	75.2	80.3	75.3

Tabel-6.11 Penyinaran Matahari Bulanan STA Penggung

TAHUN	BULAN												Rata ²
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
2018	61.00	43.00	51.00	65.00	83.00	83.00	93.00	93.00	89.00	91.00	73.00	57.00	73.50
2019	59.00	49.00	53.00	61.00	61.00	79.00	93.00	93.00	93.00	93.00	89.00	67.00	74.17
2020	47.00	41.00	45.00	59.00	61.00	59.00	81.00	79.00	83.00	71.00	61.00	37.00	60.33
2021	41.00	45.00	53.00	71.00	79.00	65.00	83.00	85.00	81.00	83.00	45.00	39.00	64.17
2022	41.00	49.00	43.00	63.00	61.00	65.00	73.00	89.00	79.00	61.00	53.00	57.00	61.17
Rata ²	49.80	45.40	49.00	63.80	69.00	70.20	84.60	87.80	85.00	79.80	64.20	51.40	66.67

B. Hasil Perhitungan Debit Andalan

Hasil Perhitungan Debit andalan yang dilakukan konsultan diperlihatkan pada Gambar berikut.

C. Neraca Air Setiap Daerah Aliran Sungai

Neraca Air, didasarkan data perhitungan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung.

BAB 7

RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM

7.1 RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH STUDI

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- 1) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- 2) Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 3) Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- 4) Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- 1) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;
- 3) Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- 4) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW beserta rencana rincianya;
- 2) Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Jawa Barat beserta rencana rincianya;
- 3) Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan; dan
- 4) Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan

7.2 RUANG LINGKUP TATA RUANG

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang
 - d. Wilayah Kabupaten; -12 - rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - f. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - h. hak, kewajiban, dan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
 - i. kelembagaan;
 - j. penyelesaian sengketa;
 - k. ketentuan pidana;
 - l. ketentuan lain-lain;
 - m. ketentuan peralihan;
 - n. ketentuan penutup;
 - o. penjelasan;
 - p. dan lampiran;
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten seluas 107.516,83 (seratus tujuh ribu lima ratus enam belas koma delapan tiga) hektare Wilayah daratan dan Wilayah pesisir dengan panjang garis pantai 79,23 (tujuh puluh sembilan koma dua tiga) kilometer terletak diantara koordinat $6^{\circ}30'58'' - 7^{\circ}00'24''$ LS dan $108^{\circ}19'30'' - 108^{\circ}50'03''$ BT.
- (3) Batas Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi: a. b. c. d. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan; dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.
- (4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Kecamatan Arjawinangun;
 - b. Kecamatan Astanajapura;
 - c. Kecamatan Babakan;
 - d. Kecamatan Beber;
 - e. Kecamatan Ciledug;

- f. Kecamatan Ciwaringin;
 - g. Kecamatan Depok;
 - h. Kecamatan Dukupuntang;
 - i. Kecamatan Gebang;
 - j. Kecamatan Gegesik;
 - k. Kecamatan Gempol;
 - l. Kecamatan Greged;
 - m. Kecamatan Gunung Jati;
 - n. Kecamatan Jamblang;
 - o. Kecamatan Kaliwedi;
 - p. Kecamatan Kapetakan;
 - q. Kecamatan Karangsembung;
 - r. Kecamatan Karangwareng;
 - s. Kecamatan Kedawung;
 - t. Kecamatan Klangenan;
 - u. Kecamatan Lemahabang;
 - v. Kecamatan Losari;
 - w. Kecamatan Mundu;
 - x. Kecamatan Pabeledilan;
 - y. Kecamatan Pabuaran;
 - z. Kecamatan Palimanan;
 - aa. Kecamatan Pangenan;
 - bb. Kecamatan Panguragan;
 - cc. Kecamatan Pasaleman;
 - dd. Kecamatan Plered;
 - ee. Kecamatan Plumbon;
 - ff. Kecamatan Sedong;
 - gg. Kecamatan Sumber;
 - hh. Kecamatan Suranenggala;
 - ii. Kecamatan Susukan;
 - jj. Kecamatan Talun;
 - kk. Kecamatan Tengah Tani;
 - ll. Kecamatan Waled;
 - mm. Kecamatan Weru.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan terkait dengan batas daerah, penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (6) Dalam hal perubahan batas daerah sebagaimana dimaksud yang berimplikasi pada rencana Pola Ruang maka akan mengacu pada RTR (Rencana Tata Ruang) yang bersifat hierarkis komplementer.
- (7) Lingkup Wilayah dan batas administrasi Kabupaten dituangkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000.

7.3 RENCANA STRUKTUR RUANG

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - A. sistem pusat permukiman; dan
 - B. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.
 - A. Sistem Pusat Permukiman

Sistem pusat permukiman terdiri atas:

 - Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - pusat-pusat lain.
 - Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kawasan Perkotaan Sumber meliputi:
 - a. Kecamatan Kedawung;
 - b. Kecamatan Sumber; dan
 - c. Kecamatan Talun.
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun;
 - b. Kawasan Perkotaan Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun;
 - c. Kawasan Perkotaan Ciledug berada di Kecamatan Ciledug;
 - d. Kawasan Perkotaan Lemahabang berada di Kecamatan Lemahabang;
 - e. Kawasan Perkotaan Palimanan berada di Kecamatan Palimanan.
 - Pusat-pusat lain meliputi:
 - Pusat Pelayanan Kawasan :
 - a. Kawasan Perkotaan Astanajapura berada di Kecamatan Astanajapura;
 - b. Kawasan Perkotaan Babakan berada di Kecamatan Babakan;
 - c. Kawasan Perkotaan Gegesik berada di Kecamatan Gegesik;
 - d. Kawasan Perkotaan Gunung Jati berada di Kecamatan

- Gunung Jati;
- e. Kawasan Perkotaan Kapetakan berada di Kecamatan Kapetakan;
 - f. Kawasan Perkotaan Klangenan berada di Kecamatan Klangenan;
 - g. Kawasan Perkotaan Losari berada di Kecamatan Losari;
 - h. Kawasan Perkotaan Mundu berada di Kecamatan Mundu;
 - i. Kawasan Perkotaan Plered berada di Kecamatan Plered;
 - j. Kawasan Perkotaan Plumbon berada di Kecamatan Plumbon;
 - k. Kawasan Perkotaan Weru berada di Kecamatan Weru.
- Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Beber berada di Kecamatan Beber;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Ciwaringin berada di Kecamatan Ciwaringin;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Depok berada di Kecamatan Depok;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Dukupuntang berada di Kecamatan Dukupuntang;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Gebang berada di Kecamatan Gebang;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Gempol berada di Kecamatan Gempol;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Gre ged berada di Kecamatan Gre ged;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Jamblang berada di Kecamatan Jamblang;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Kaliwedi berada di Kecamatan Kaliwedi;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Karangsembung berada di Kecamatan Karangsembung;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Karangwareng berada di Kecamatan Karangwareng;
 - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Pabedilan berada di Kecamatan Pabedilan;
 - m. Pusat Pelayanan Lingkungan Pabuaran berada di Kecamatan Pabuaran;
 - n. Pusat Pelayanan Lingkungan Pangenan berada di Kecamatan Pangenan;

- o. Pusat Pelayanan Lingkungan Panguragan berada di Kecamatan Panguragan;
- p. Pusat Pelayanan Lingkungan Pasaleman berada di Kecamatan Pasaleman;
- q. Pusat Pelayanan Lingkungan Sedong berada di Kecamatan Sedong;
- r. Pusat Pelayanan Lingkungan Suranenggala berada di Kecamatan Suranenggala;
- s. Pusat Pelayanan Lingkungan Susukan berada di Kecamatan Susukan;
- t. Pusat Pelayanan Lingkungan Susukan Lebak berada di Kecamatan Susukan Lebak;
- u. Pusat Pelayanan Lingkungan Tengah Tani berada di Kecamatan Tengah Tani;
- v. Pusat Pelayanan Lingkungan Waled berada di Kecamatan Waled.

B. Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

a. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi Meliputi :

- sistem jaringan jalan;
- sistem jaringan kereta api;
- sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- sistem jaringan transportasi laut.
- Sistem jaringan jalan terdiri atas:
 - jalan umum;
 - Jalan Tol;
 - terminal penumpang; dan
 - Terminal Barang.

➤ Jalan umum terdiri atas:

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;
- c. jalan lokal.

- ✓ Jalan arteri meliputi:
 - a. Bts. Kab. Indramayu/ Cirebon (Cadang Pinggan) - Bts. Kota Palimanan;
 - b. Bts. Kab. Majalengka/Cirebon (Prapatan) - Bts. Kota Palimanan;
 - c. Bts. Kota Cirebon - Losari (Bts. Prov. Jateng);
 - d. Bts. Kota Palimanan - Bts. Kota Cirebon;
 - e. Cirebon - Bts. Kab. Kuningan/Cirebon;
 - f. Jatibarang - Bts. Kab. Cirebon/Indramayu (Cadang Pinggan);
 - g. Jln. Brigjen Darsono (Cirebon);
 - h. Jln. Pilangsari (Cirebon);
 - i. Jln. Raya Jamblang (Cirebon);
 - j. Jln. Raya Klangenan (Cirebon);
 - k. Jln. Raya Palimanan 2 (Palimanan);
 - l. Jln. Raya Palimanan 3 (Palimanan); dan
 - m. Jln. Raya Palimanan I (Palimanan).
- ✓ Jalan kolektor terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- ✓ Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a. Arjawinangun – Suranengala;
 - b. Banjarwangunan – Setupatok;
 - c. Bts. Cirebon/Kuningan (Waled) - Ciledug (Jl. Dewi Sartika);
 - d. Bts. Kab. Cirebon/Indramayu (Singakerta) - Bts. Kota Cirebon;
 - e. Budur - Susukan – Tegalgubug;
 - f. Ciledug - Bts. Jateng (Bantarsari) (Jl. Kapten P. Tandean);
 - g. Ciledug - Losari C (Jl. Let.Jend.D.I. Panjaitan);
 - h. Ciperna – Warungasem;
 - i. Cipeujeuh – Kamarang;
 - j. Cirebon girang - Wanasaba Kidul;
 - k. Gebangilir – Waled;
 - l. Halimpu – Wangkelang;
 - m. Jalan Dewi Sartika (Sumber);
 - n. Jalan Lingkar Setu Patok;
 - o. Jalan Menuju Kawasan Wisata Batik Trusmi;

- p. Jalan Merdeka Barat (Ciledug) (Jalan Jend. Suprapto);
 - q. Jalan Nyi Ageng Serang (Sumber);
 - r. Jalan Panggeran Cakrabuana (Sumber)
 - s. Jalan R. Suprapto
 - t. Jalan Siliwangi (Ciledug) (Jl.P. Walang Sungsang
 - u. Jalan Sultan Agung (Sumber);
 - v. Jatisseeng – Pabuaran;
 - w. Jl. Komplek Kota Arjawinangun;
 - x. Kanci – Sindanglaut;
 - y. Karangampel - Bts. Kab. Cirebon/Indramayu (Singakerta);
 - z. Karangmulya – Marikangen;
 - aa. Kedawung – Warungasem;
 - bb. Klangenan – Panguragan;
 - cc. Lingkar Cirebon-Kuningan;
 - dd. Lingkar Setapatok;
 - ee. Lingkar Wisata Gunung Jati;
 - ff. KP-1;
 - gg. KP-2;
 - hh. Megu – Lurah;
 - ii. Playangan – Bojongnegara;
 - jj. Plumbon – Kenanga;
 - kk. Sinarancang – Nanggela;
 - ll. Sindanglaut – Pabuaran;
 - mm. Sumber - Bts.Majalengka/Cirebon (Jalan Imam Bonjol);
 - nn. Sumber - Mandirancan (Jl. P. Kejaksaan Sumber);
 - oo. Tegalgubug - Arjawinangun - Jagapura (Bts. Cirebon/Indramayu (Gopala);
 - pp. Tegalsari – Lemahtamba;
 - qq. Weru – Sarabau; dan
 - rr. Weru - Sumber/Jl. Fatahillah (Sumber).
- ✓ Jalan Kolektor Sekunder meliputi:
- a. Bandengan – Setapatok; -25 -
 - b. Bojongnegara – Kudukeras;
 - c. Celancang – Pangkalan;

- d. Cibogo – Babakan;
- e. Cideng – Kertawinangun;
- f. Cilengkrang – Tonjong;
- g. Cipeujeuh – Kamarang;
- h. Cirebongirang – Sarwadadi;
- i. Durajaya – Kamarang;
- j. Ender- Karangsembung;
- k. Halimpu Wanayasa;
- l. Jalan Brigadir Jenderal Darsono;
- m. Jamblang – Cikeduk;
- n. Jd Cirebon Girang – Sampiran;
- o. Jd. Cirebongirang;
- p. Jenun (Kebonturi) – Ciwaringin;
- q. Kalipasung – Serang;
- r. Kamaranglebak – Kamarangtonggoh;
- s. Karangsuwung – Susukanlebak;
- t. Kamaranglebak – Greged;
- u. Kecomberan - Cirebon Girang;
- v. Kedongdong – Bringin;
- w. Kepongongan – Cirebongirang;
- x. Kertasemaya – Gegesik;
- y. Megu – Lurah;
- z. Palimanan – Kramat;
- aa. Pasawahan – Susukanlebak;
- bb. Patapan – Cirebongirang;
- cc. Pecilon – Kertawinangun;
- dd. Sampiran – Cirebongirang;
- ee. Sampiran – Grenjeng;
- ff. Tegalsari – Lemahtamba;
- gg. Tuparev;
- hh. Wanayasa – Sindanghayu; dan
- ii. Waruroyom – Warukawung.

✓ Jalan lokal terdiri atas:

- Jalan Lokal Primer; dan
- Jalan Lokal Sekunder.
 - Jalan Lokal Primer meliputi:
 - a. Babadan – Mayung;
 - b. Dawuan – Wanakaya;
 - c. Jamblang – Bakung;

- d. Lingkar Wisata Gunung Jati;
 - e. Orimalang – Jemaras;
 - f. Wanakaya – Cangkring;
 - g. Weru – Sarabau.
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Tol meliputi:
 - a. Cikopo – Palimanan;
 - b. Palimanan – Cirebon/Kanci;
 - c. Kanci – Pejagan;
 - d. Kanci – Pejagan (GT CILEDUG);
 - e. Kanci – Pejagan (GT CIPERNA BARAT);
 - f. Kanci – Pejagan (GT CIPERNA TIMUR);
 - g. Kanci – Pejagan (GT KANCI);
 - h. Cirebon – Kuningan (rencana); dan
 - i. Balongan – Cirebon.
 - Terminal penumpang terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
 - Terminal Penumpang Tipe B meliputi:
 - a. Terminal Ciledug berada di Kecamatan Ciledug;
 - b. Terminal Losari berada di Kecamatan Losari; dan
 - c. Terminal Sumber berada di Kecamatan Sumber.
 - Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Terminal Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun; dan
 - b. Terminal Lemahabang berada di Kecamatan Lemahabang.
 - Terminal Barang Gempol berada di Kecamatan Gempol.
- (1) Sistem jaringan kereta api terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api terdiri atas:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus.
- (3) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menghubungkan Arjawinangun – Kadipaten;
- b. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menghubungkan Cirebon – Kadipaten;
- c. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menghubungkan Cikampek – Cirebon;
- d. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menghubungkan Cirebon – Kroya; dan
- e. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menghubungkan Cirebon – Semarang.

(4) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus yaitu kereta api kecepatan tinggi Pulau Jawa menghubungkan Jakarta – Surabaya.

(5) Stasiun kereta api berupa Stasiun Penumpang meliputi:

- a. Stasiun Arjawinangun berada di Kecamatan Arjawinangun;
- b. Stasiun Babakan berada di Kecamatan Babakan;
- c. Stasiun Bangoduwa berada di Kecamatan Klangenan;
- d. Stasiun Cangkring berada di Kecamatan Weru.
- e. Stasiun Ciledug berada di Kecamatan Ciledug;
- f. Stasiun Gunung Giwur berada di Kecamatan Dukupuntang;
- g. Stasiun Kaliwedi berada di Kecamatan Kaliwedi;
- h. Stasiun Karangsuwung berada di Kecamatan Panguragan;
- i. Stasiun Losari berada di Kecamatan Losari;
- j. Stasiun Luwung berada di Kecamatan Mundu;
- k. Stasiun Sindanglaut berada di Kecamatan Lemahabang; dan
- l. Stasiun Waruduwr berada di Kecamatan Astanajapura

- Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan Pelabuhan
- Sungai dan Danau Pengumpulan.
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan di Kecamatan Losari.
 - (1) Sistem jaringan transportasi laut.
 - (2) Pelabuhan laut terdiri atas:
 - a. Pelabuhan pengumpulan; dan
 - b. Pelabuhan perikanan.
 - (3) Pelabuhan pengumpulan Lokal meliputi:
 1. Pelabuhan Astanajapura berada di Kecamatan Astanajapura;
 2. Pelabuhan Bondet berada di Kecamatan Gunung Jati;
 3. Pelabuhan Gebang Mekar berada di Kecamatan Gebang; dan
 4. Pelabuhan Muara Gebang berada di Kecamatan Gebang.
 - (4) Pelabuhan perikanan meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
 - (5) Pelabuhan Perikanan Pantai yaitu PPP Bondet berada di Kecamatan Gunung Jati.
 - (6) Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Ambulu berada di Kecamatan Losari;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Bandengan berada di Kecamatan Mundu;
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Bungko berada di Kecamatan Kapetakan;
 4. Pangkalan Pendaratan Ikan Bungko Lor berada di Kecamatan Kapetakan;
 5. Pangkalan Pendaratan Ikan Citemu berada di Kecamatan Mundu;
 6. Pangkalan Pendaratan Ikan Ender berada di Kecamatan Pangenan;
 7. Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar berada di Kecamatan Gebang;
 8. Pangkalan Pendaratan Ikan Karangreja berada

di Kecamatan Suranenggala; dan

9. Pangkalan Pendaratan Ikan Waruduwr berada di Kecamatan Astanajapura.

2. Sistem Jaringan Energi

- ❖ Sistem jaringan energi terdiri atas:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Jaringan minyak dan gas bumi terdiri atas:

- a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan Konsumen.
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Tempat di:
- a. Kecamatan Gunung Jati;
 - b. Kecamatan Kapetakan;
 - c. Kecamatan Kedawung; dan
 - d. Kecamatan Suranenggala.
- Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen berada di:
- a. Kecamatan Astanajapura;
 - b. Kecamatan Beber;
 - c. Kecamatan Ciwaringin;
 - d. Kecamatan Depok;
 - e. Kecamatan Gebang;
 - f. Kecamatan Gegesik;
 - g. Kecamatan Gempol;
 - h. Kecamatan Greged;
 - i. Kecamatan Jamblang;
 - j. Kecamatan Kaliwedi;
 - k. Kecamatan Kedawung;
 - l. Kecamatan Klangenan;
 - m. Kecamatan Losari;
 - n. Kecamatan Mundu;
 - o. Kecamatan Palimanan;
 - p. Kecamatan Pangenan;
 - q. Kecamatan Plered;
 - r. Kecamatan Plumpon;

- s. Kecamatan Sumber;
- t. Kecamatan Susukan;
- u. Kecamatan Talun;
- v. Kecamatan Tengah Tani;
- w. Kecamatan Weru.

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
 - a. PLTU Cirebon Unit 1 berada di Kecamatan Astanajapura; dan
 - b. PLTU Cirebon Unit 2 berada di Kecamatan Mundu.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (5) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi:
 - a. SUTET Bandung Selatan – Mandirancan (1);
 - b. SUTET Bandung Selatan – Mandirancan (2);
 - c. SUTET Mandirancan – Ungaran 7 (1);
 - d. SUTET Mandirancan – Ungaran 7 (2); dan
 - e. SUTET New Ujung Berung – Mandirancan.
- (6) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (7) Gardu Listrik meliputi:
 - a. GI Arjawinangun Baru (120 MVA No.1 dan 2) berada di Kecamatan Ciwaringin;
 - b. GI Brebes 1 berada di Kecamatan Astanajapura;
 - c. GI Brebes 2 berada di Kecamatan Astanajapura;
 - d. GI Cirebon Electric Power 1 berada di Kecamatan Astanajapura;
 - e. GI Cirebon Electric Power 2 berada di Kecamatan Astanajapura;
 - f. GI PLTU Cirebon berada di Kecamatan Astanajapura;
 - g. GI Sunyaragi Cirebon Electric 1 berada di Kecamatan Astanajapura;
 - h. GI Sunyaragi Cirebon Electric 2 berada di Kecamatan Astanajapura;

- i. GI Arjawnangun berada di Kecamatan Ciwaringin;
- j. GI Arjawnangun 2 berada di Kecamatan Ciwaringin;
- k. GI Arjawnangun 1 berada di Kecamatan Ciwaringin;
- l. GI Arjawnangun 3 berada di Kecamatan Ciwaringin;
- m. GI Arjawnangun 4 berada di Kecamatan Ciwaringin;
- n. GI Babakan berada di Kecamatan Babakan;
- o. GI Babakan - Sunyaragi 2 berada di Kecamatan Babakan;
- p. GI Babakan (30 MVA No.1) berada di Kecamatan Babakan;
- q. GI Semen Palimanan berada di Kecamatan Gempol;
- r. GI Babakan Baru berada di Kecamatan Gebang;
- s. GITET GSUT berada di Kecamatan Mundu;
- t. GITET Mandirancan 1 berada di Kecamatan Astanajapura;
- u. GITET Mandirancan 2 berada di Kecamatan Astanajapura; dan
- v. GITET SAT-2 berada di Kecamatan Mundu.

❖ Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumberdaya air terdiri atas:
- (3) Sistem jaringan irigasi terdiri atas:
- (4) Jaringan Irigasi Primer meliputi:
 - a. saluran irigasi primer Argasunya berada di Kecamatan Mundu;
 - b. saluran irigasi primer Ciberes berada di Kecamatan Waled;
 - c. saluran irigasi primer Ciuyah berada di Kecamatan Waled;
 - d. saluran irigasi primer Dalem berada di Kecamatan Talun;
 - e. saluran irigasi primer Garukgak berada di Kecamatan Waled;
 - f. saluran irigasi primer Leuwijawa berada di Kecamatan Sumber;
 - g. saluran irigasi primer Luwung berada di Kecamatan Astanajapura, Greged, dan Mundu;
 - h. saluran irigasi primer Soka berada di Kecamatan Sumber; dan
 - i. saluran irigasi primer Walahar berada di Kecamatan Ciwaringin, dan Gempol.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder meliputi:
 - a. saluran irigasi sekunder Benda berada di Kecamatan Sumber dan Talun;
 - b. saluran irigasi sekunder Buntet berada di Kecamatan Astanajapura;
 - c. saluran irigasi sekunder Cangkuang berada di Kecamatan Klangenan dan Palimanan;

- d. saluran irigasi sekunder Cibogo berada di Kecamatan Babakan dan Waled;
- e. saluran irigasi sekunder Cimaung berada di Kecamatan Waled;
- f. saluran irigasi sekunder Cinyatu berada di Kecamatan Dukupuntang dan Sumber;
- g. saluran irigasi sekunder Gagak Laut berada di Kecamatan Ciwaringin;
- h. saluran irigasi sekunder Gempol berada di Kecamatan Gempol dan Palimanan;
- i. saluran irigasi sekunder Jamblang Kiri berada di Kecamatan Depok dan Palimanan;
- j. saluran irigasi sekunder Jamblang Kanan berada di Kecamatan Depok dan Plumbon;
- k. saluran irigasi sekunder Kedung Pane berada di Kecamatan Gunung Jati, Kedawung, Talun dan Tengah Tani;
- l. saluran irigasi sekunder Kembang berada di Kecamatan Ciwaringin dan Gempol;
- m. saluran irigasi sekunder Kenari berada di Kecamatan Mundu;
- n. saluran irigasi sekunder Kertaina berada di Kecamatan Plumbon;
- o. saluran irigasi sekunder Lungbenda berada di Kecamatan Klangenan dan Palimanan;
- p. saluran irigasi sekunder Mertapada berada di Kecamatan Astanajapura;
- q. saluran irigasi sekunder Mundu berada di Kecamatan Mundu;
- r. saluran irigasi sekunder Palir berada berada di Kecamatan Sumber dan Talun;
- s. saluran irigasi sekunder Pamengkang berada di Kecamatan Mundu;
- t. saluran irigasi sekunder Panambangan berada di Kecamatan Sedong;
- u. saluran irigasi sekunder Pasanggrahan berada di Kecamatan Plumbon;
- v. saluran irigasi sekunder Pilang Sari berada di Kecamatan Talun;
- w. saluran irigasi sekunder Serang berada di Kecamatan Jamblang, Klangenan dan Palimanan;

- x. saluran irigasi sekunder Sumber berada di Kecamatan Sumber dan Talun; dan
- y. saluran irigasi sekunder Winduhaji berada di Kecamatan Sedong.

(Sumber data diambil dari Dokumen RT/RW No.06 Tahun 2025)

BAB 8

ANALISA PENDANAAN

8.1. ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Analisis pendanan RISPAM Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2043 selain berdasarkan kajian analisis perencanaan keuangan, RAB (konsep teknis rencana pengembangan SPM), BPS Kabupaten Cirebon, kebijakan tarif daerah juga berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan penyediaan air minum, urusan keuangan negara dan urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Peraturan Menteri PIJPR Nomor 19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- e. Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 49 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 Investasi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PKM.011/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian

- i. Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam

1. Penyediaan Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 Pasal 54 ayat (3) dapat diketahui bahwa pembiayaan penyelenggaraan SPAM dapat berasal dari beberapa sumber dana, dan sumber dana yang berasal dari APBN utamanya diperuntukkan bagi pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang air minum pada kabupaten/kota, pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk mengatasi keadaan darurat.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya hampir seluruh daerah kabupaten/kota masih sangat tergantung dari sumber dana APBN, satu dan lain hal adalah karena alasan kecilnya kemampuan fiscal daerah kabupaten/kota untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib lainnya dan urusan daerah lainnya. Di samping itu, sumber dana dari APBN dan APBD masih merupakan sumber pendanaan yang sangat diharapkan oleh PDAM, baik dalam bentuk bantuan teknik, penyertaan modal maupun dalam bentuk subsidi operasional.

Terkait dengan pengaturan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Kementerian PUPR juga menetapkan Peraturan Menteri PUPR No.19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tersebut, kerjasama penyelenggaraan SPAM

dengan badan usaha tidak hanya dilakukan dengan mekanisme KPBUs, namun dapat pula dilakukan dengan mekanisme transaksi antar institusi bisnis milik daerah (BUMD Penyelenggara SPAM/PDAM) dengan institusi bisnis lainnya (*business to business*). BUMD Penyelenggara SPAM (PDAM) tersebut dapat melakukan kerjasama SPAM dengan badan usaha berdasarkan peraturan internal perusahaan (Peraturan Direksi PDAM).

Dari kajian/analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan penyelenggaraan SPAM khususnya untuk keperluan pengembangan cakupan pelayanan dapat berasal dari:

- a. APBN / APBD;
- b. BUMN / BUMD;
- c. Dana masyarakat; dan
- d. Sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan APBN/APBD untuk keperluan pembiayaan investasi atau penyediaan infrastruktur dan pembiayaan kegiatan non fisik untuk mendukung pelaksanaan investasi, sudah cukup lengkap, sangat jelas, saling melengkap. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan beberapa alternatif sumber pendanaan yang dapat diakses atau digunakan oleh pemerintah daerah dan PDAM dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan SPAM, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur memberikan pilihan bagi pemerintah daerah dan PDAM dalam melakukan peningkatan cakupan layanan dan kinerja pelayanan kepada pelanggan.

Meskipun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sudah cukup lengkap, sangat jelas, dan saling melengkapi, namun masih belum banyak pemerintah daerah dan PDAM yang memanfaatkannya. Pemerintah daerah yang kemampuan fiskalnya masih rendah dan PDAM yang jumlah pelanggannya masih

di bawah 100.000 SR dan kondisi kinerjanya sakit, masih sangat menggantungkan pembiayaan pengembangan SPAM dari APBN dan APBD baik APBD Kabupaten maupun PROVINSI.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, kiranya perlu dicarikan alternatif solusi skema pembiayaan baru dengan persyaratan yang relatif ringan, baik persyaratan administrasi maupun bunga yang harus dibayar oleh pemerintah daerah atau PDAM.

Mekanisme KPBUs, atau secara umum lebih sering dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP) adalah sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha (swasta). Skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada suatu perjanjian (kontrak) antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah, yang disebut sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) dan pihak swasta, dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko diantara para pihak. KPBUs merupakan kerjasama yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang dapat berbentuk dukungan fiscal dan dukungan non fiskal.

Mekanisme B To B Merupakan kerjasama yang tidak memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, baik dukungan fiskal maupun dukungan non fiskal, dan para pihak sepakat bahwa keseluruhan pembiayaan serta segala ririko kerjasama SPAM hanya menjadi beban para pihak yang melakukan kerjasama (tidak membebankan risiko kepada pihak lain).

Pinjaman PDAM kepada Perbankan Dalam rangka peningkatan kinerja PDAM, Pemerintah pada tahun 2009 memperluas akses pembiayaan bagi PDAM dengan memberikan penjaminan dan subsidi bunga melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka

Percepatan Penyediaan Air Minum. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagai aturan rinci tentang syarat yang harus dipenuhi oleh PDAM untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan melalui pinjaman perbankan. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku lagi karena masa berlakunya sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Mekanisme pemberian pinjaman dengan subsidi bunga ini sebenarnya sangat membantu dan diharapkan oleh PDAM keberlanjutannya, namun disayangkan pemberian pinjaman dengan mekanisme tersebut sampai dengan saat ini belum dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Pusat dengan beberapa alasan.

Pinjaman Pemerintah Daerah

Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 memberikan peluang kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk memberikan pinjaman kepada PDAM. Pemberian pinjaman kepada PDAM guna meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat dan sudah pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat sejak Tahun 1970 sampai dengan Tahun 1998, baik berupa penerusan pinjaman dari luar negeri maupun berupa pinjaman secara langsung dari Pemerintah Pusat. Mengingat banyak PDAM yang menunggak pembayaran pokok dan bunga pinjamannya kepada Pemerintah Pusat, maka pada Tahun 2008 Pemerintah menggulirkan program restrukturisasi hutang bagi PDAM yang menunggak dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012. Sejalan dengan penyelesaian restrukturisasi hutang tersebut, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri

Nomor: 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.

8.2. KEBUTUHAN INVESTASI

Aternatif sistem yang digunakan untuk penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2043, khususnya jaringan perpipaan perkotaan (SPAM perkotaan) terdiri dari pengembangan 7 (tujuh) sistem eksisting, 4 (empat) sistem rencana (baru) dan air curah spam regional jatigede yang melayani 8 (delapan) zona pelayanan, yaitu :

- Zona 1 : Sistem MA Cikalahan/Ma Cipujangga, MA Cibodas, IPA Ciwaringin, curah SPAM regional jatigede (zona arjawnangun)
- Zona 2 : curah spam regional jatigede (zona arjawnangun), tapping pdam indramayu + DW Slendra, IPA Kaliwedi
- Zona 3 : IPA Babadan (S Jamblang), Ma Cikalahan/Ma Cipujangga, MA Cibodas, curah SPAM regional Jatigede (zona plumbon)
- Zona 4 : Ma Cigusti, IPA bendung Sungai Ciager, MA Cikalahan, Jatigede (zona plumbon)
- Zona 5 : Tapping PDAM Kuningan, DW Lemahabang, DW Karangsembung, IPA Sungai Cirangkob, IPA Sungai Cipager, IPA Sungai Cikanci, Jatigede (zona plubno dan zona mundu), IPA Sungai bangkapedes, IPA Sungai Kalijaga
- Zona 6 : MA Cikalahan, IPA Ciwaringin, MA Cigusti, IPA bendung sungai cipager
- Zona 7 : IPA Kapetakan, IPA Babadan, MA Cikalahan/MA Cipujangga-MA Cibodas
- Zona 8 : IPA Losari, IPA Waled, Jatigede (zona plumbon)

Sedangkan untuk jaringan perpipaan perdesaan dan sistem bukan jaringan perpipaan terlindungi (BJP T) adalah dengan menggunakan sumur bor/bangunan penangkap mata air terdekat.

Berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat, arah penyelenggaraan dan ketersediaan sumber air baku, maka kebutuhan investasi sesuai tahap penyelenggaraan RSPAM Kabupaten Cirebon 2025- 2043 adalah sebagai berikut :

a. Tahap I (Mendesak) Tahun 2023-2027

1. Peningkatan Kapasitas SPAM Babadan Tahap I 50 liter/detik.

SPAM Babadan eksisting dengan kapasitas 50 liter/detik saat ini melayani cabang suranenggala (zona 3) sudah tidak ada idle. Untuk perluasan wilayah pelayanan dan peningkatan cakupan pelayanan di zona 3 pada tahap ini direncanakan peningkatan kapasitas IPA Babadan Tahap I 50 liter/detik sehingga kapasitas total IPA pada tahap ini menjadi 100 liter/detik.

a) Sumber air baku dari Sungai jamblang, penambahan pompa intake 50 liter/detik yang terletak di desa babadan kecamatan Gunung jati pada koordinat 6°39'33.26"LS- 108°30'58.66"BT, peningkatan kapasitas IPA Babadan 50 liter/detik yang terletak di desa Babadan kec gunung jati pada koordinat 6°39'33.50"LS- 108°30'59.01"BT, reservoir, penambahan pompa distribusi, peningkatan jaringan distribusi dan penambahan sambungan rumah dengan nilai investasi Rp 52.191 Miliar.

2. Peningkatan kapasitas SPAM Ciwaringin Tahap I 50 liter/detik.

SPAM Ciwaringin eksisting dengan kapasitas 20 liter/detik terletak di desa Ciwaringin kecamatan ciwaringin (6°41'49.72"LS- 108°22'21.14"BT) saat ini melayani cabang arjawinangun (zona 1) dan cabang palimanan (zona 3) sudah tidak memiliki idle. Untuk perluasan wilayah pelayanan dan peningkatan cakupan pelayanan

di zona 1 dan zona 3 pada tahap ini direncanakan pemindahan lokasi intake dan peningkatan kapasitas SPAM Ciwaringin tahap I sebesar 50 liter/detik sehingga kapasitas IPA Ciwaringin menjadi 70 liter/detik.

a) Sumber air baku dari bendung ciwaringin direkomendasikan pada titik $6^{\circ}42'35.46''$ LS- $108^{\circ}21'49.75''$ BT yang terletak di desa walaha kecamatan gempol, penambahan pompa intake 50 liter/detik, pembangunan IPA 50 liter/detik, reservoir, pompa distribusi, peningkatan jaringan distribusi dan penambahan sambungan rumah dengan nilai investasi Rp 35,5 Milyar.

3. Peningkatan Kapasitas SPAM Kapetakan Tahap I 50 liter/detik

SPAM Kapetakan eksisting dengan kapasitas 50 liter/detiik yang terletak di desa Kapetakan kecamatan Kapetakan ($6^{\circ}32'59.12''$ LS- $108^{\circ}29'5.58''$ BT) saat ini melayani cabang kapetakan (zona 7) sudah tidak memiliki idle. Untuk peningkatan cakupan pelayanan di zona 7 pada tahap ini direncanakan peningkatan kapasitas produksi SPAM Kapetakan tahap I sebesar 50 liter/detik sehingga kapasitas

IPA Kapetakan menjadi 100 liter/detik.

a) Sumber air baku dari sungai kumpulkansta dengan intake yang terletak di lokasi yang sama dengan lokasi IPA Kapetakan dengan penambahan pompa intake 50 liter/detik, pembangunan IPA 50 liter/detik, reservoir, pompa distribusi, peningkatan jaringan distribusi dan penambahan sambungan rumah dengan nilai investasi Rp 18 Milyar.

4. Peningkatan Kapasitas SPAM Waled Tahap I 50 liter/detik

SPAM Waled eksisting dengan kapasitas 50 liter/detiik yang terletak di desa Waled Desa kecamatan Waled ($6^{\circ}55'50.40''$ LS- $108^{\circ}42'13.40''$ BT) saat ini melayani cabang Losari (zona 8) masih

memiliki idle capacity sebesar 25 liter/detik. Namun untuk pemenuhan kebutuhan hingga akhir periode tahap I kapasitas SPAM Waled harus ditingkatkan, sehingga pada tahap ini direncanakan peningkatan kapasitas produksi SPAM Waled tahap I sebesar 50 liter/detik sehingga kapasitas IPA Waled menjadi 100 liter/detik.

- a) Sumber air baku dari sungai Cisanggarung dengan intake yang terletak di lokasi yang sama dengan lokasi IPA Waled dengan rencana pemindahan titik intake dan penambahan pompa intake 50 liter/detik, pembangunan IPA 50 liter/detik, reservoir, pompa distribusi, peningkatan jaringan distribusi dan penambahan sambungan rumah dengan nilai investasi Rp 41,8 Milyar.

5. SPAM Losari kapasitas eksisting 50 liter/detik

SPAM Losari eksisting dengan kapasitas 50 liter/detik yang terletak pada titik $6^{\circ}48'13.25''\text{LS}$ - $108^{\circ}49'27.98''\text{BT}$ desa Tawangsari kecamatan Losari saat ini melayani cabang Losari (zona 8) dengan pelayanan belum optimal. Kapasitas IPA Losari eksisting pada tahap ini masih mencukupi kebutuhan air minum hingga akhir periode perencanaan. Sehingga pada tahap ini direncanakan optimalisasi IPA Losari eksisting

- a) Sumber air baku dari sungai Cisanggarung dengan intake
- b) yang terletak tidak jauh dengan lokasi IPA Losari. Optimalisasi SPAM Losari eksisting adalah perbaikan intake, perluasan jaringan distribusi dan penambahan sambungan rumah dengan nilai investasi Rp 8,3 Milyar.

6. Peningkatan Kapasitas SPAM Mata Air Cigusti 50 liter/detik

MA Cigusti eksisting dengan kapasitas 50 liter/detik terletak di kabupaten kuningan saat ini dimanfaatkan untuk pelayanan

sistem Sumber (Zona 4). Selain Mata Air Cigusti untuk pelayanan cabang Sumber juga memanfaatkan Tapping PDAM Kota Cirebon (Mata Air Cipaniis) dan Mata Air Cikalahan. Untuk memenuhi kebutuhan air minum, perluasan wilayah pelayanan dan peningkatan cakupan pelayanan di zona 4 pada tahap ini direncanakan peningkatan pemanfaatan debit Mata Air Cigusti sebesar 50 liter/detik sehingga kapasitas produksi Mata Air Cigusti menjadi 100 liter/detik.

- a) Mata Air Cigusti yang terletak pada koordinat $6^{\circ}47'32.35''$ LS- $108^{\circ}25'29.71''$ BT direncanakan peningkatan SIPPA sebesar 50 liter/detik, dengan penambahan reservoir, peningkatan jaringan distribusi dan penambahan sambungan rumah dengan nilai investasi Rp 27,4 Miliar

7. Pembangunan SPAM Kaliwedi Tahap I kapasitas 50 liter/detik

Wilayah pelayanan zona 2 saat ini dilayani dari cabang Gegesik (MA Cikalahan, Tapiing PDAM Indramayu dan DW Slendra). Namun sistem eksisiting tapping PDAM Indramayu dan DW Slendra sudah tidak dapat dikembangkan lagi.

Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan air minum di zona 2 selain dipenuhi dari Mata Air Ciikalahan dan curah SPAM regional Jatigede, juga direncanakan pembangunan SPAM Kaliwedi. Pada tahap ini direncanakan pembangunan SPAM Kaliwedi tahap I 50 liter/detik.

- a) Sumber air baku dari sungai jonggol dengan lokasi intake direncanakan pada titik $6^{\circ}32'47.24''$ LS- $108^{\circ}25'52.86''$ BT yang terletak di desa Jagapura Wetan kecamatan Kaliwedi. Pembangunan SPAM Kaliwedi tahap I 50 liter/detik yaitu
- b) pembangunan intake, pompa intake, pipa transmisi, IPA Kaliwedi 50 liter/detik, reservoir, pompa distribusi, Jaringan

distribusi dan penambahan smabungan rumah dengan nilai investasi Rp 41 Milyar.

8. Curah SPAM Regional Jatigede Arjawnangun kuota Tahap I 150 liter/detik

SPAM Regional Jatigede Arjawnangun Tahap I sebesar 150 liter/detik saat ini dalam proses pembahasan melalui skema pembiayaan KPBU dari hulu ke hilir. Diharapkan pada tahap ini pemanfaatan SPAM regional Jatigede (zona Arjawnangun) Tahap I sudah terlaksana untuk melayani wilayah pelayanan di zona 1 dan zona 2.

a) Titik offtake terletak di Desa Susukan kecamatan Susukan pada titik $6^{\circ}37'7.23''\text{LS}$ - $108^{\circ}22'22.61''\text{BT}$. Kuota SPAM regional Jatigede (zona Arjawnangun) tahap I sebesar 150 liter/detik yang akan melayani kecamatan arjawnangun, sebagian kec ciwaringin, sebagian kecamatan gegesik dan sebagian kecamatan kaliwedi dengan nilai investasi Rp 153 Milyar.

b. Tahap II (Jangka Menengah) Tahun 2028-2032

1. Peningkatan Kapasitas IPA Waled Tahap II 50 liter/detik

SPAM Waled dengan kapasitas terbangun 100 liter/detik tidak mencukupi lagi kebutuhan air minum hingga akhir periode Tahap II, sehingga pada tahap ini direncanaakan peningkatan kapasitas IPA Waled Tahap II sebesar 50 liter/detik, sehingga kapasitas produksi IPA Waled menjadi 150 liter/detik.

- Sumber air baku dari sungai Cisanggarung dengan intake yang terletak di lokasi yang sama. Pada tahap ini dibutuhkan perluasan IPA Waled atau pembebasan lahan baru untuk pembangunan IPA Waled kapasitas 50 liter/detik, penambahan pompa intake 50 liter/detik, reservoir, pompa distribusi, peningkatan jaringan

distribusi dan penambahan sambungan rumah dengan nilai investasi Rp 39,2 Milyar.

- Peningkatan Kapasitas IPA Losari Tahap I 50 liter/detik SPAM Losari eksisting dengan kapasitas 50 liter/detiik yangterletak pada titik $6^{\circ}48'13.25''LS$ - $108^{\circ}49'27.98''BT$ desa Tawangsari kecamatan Losari saat ini melayani cabang Losari (zona 8). Sesuai perhitungan proyeksi kebutuhan air pada tahap ini diperlukan peningkatan kapasitas IPA Losari sebesar 50 liter/detik sehingga kapasitas IPA Losari di tahap ini menjadi 100 liter/detik.
- Sumber air baku dari sungai Cisanggarung dengan intake yang terletak tidak jauh dengan lokasi IPA Losari. Peningkatan kapasitas IPA Losari tahap 1 yaitu penambahan pompa intake 50 liter/detik, pembangunan IPA 50 liter/detik, reservoir, pompa distribusi, peningkatan jaringan distribusi dan penambahan sambungan rumah dengan nilai investasi Rp 57 Milyar
- Pembangunan SPAM Bendung Sungai Cipager Tahap I 55 liter/detik Kebutuhan air minum sesuai proyeksi kebutuhan air di zona 4 pada dan zona 5 di tahap ini memerlukan penambahan kapasitas sebesar 55 liter/detik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di tahap ini direncanakan penambahan kapasitas dengan membangun SPAM dengan sumber air baku dari Sungai Cipager.
- Sumber air baku SPAM Cipager dari bendung sungai cipager dengan titik intake direkomendasikan pada koordinat $6^{\circ}46'36.69''LS$ - $108^{\circ}29'22.82''BT$ yang terletak di desa Kubang kecamatan Talun. Pembangunan SPAM Cipager tahap I 55 liter/detik ini yaitu pembangunan intake, pipa transmisi, pompa intake, IPA, reservoir, pompa distribusi, jaringan distribusi dan penambahan sambungan rumah dengan nilai investasi Rp 38,88 Milyar.

- Curah SPAM Regional Jatigede (Zona Mundu)

Di tahap ini SPAM Regional Jatigede Zona Mundu dengan kuota 250 liter/detik untuk kebutuhan domestik sudah terlaksana sehingga kebutuhan Kebutuhan air minum sesuai proyeksi kebutuhan air di zona 5 dan zona 7 yang berada di wilayah pelayanan air curah SPAM Regional Jatigede Zona Mundu di tahap ini dapat dipenuhi.

- Titik offtake terletak di Desa Penpen kecamatan Mundu pada titik $6^{\circ}78'05.91''\text{LS}$ - $108^{\circ}57'76''\text{BT}$. Kuota SPAM regional Jatigede (zona Mundu) sebesar 250 liter/detik yang akan melayani sebagian kecamatan Mundu, Astanajapura dan Pangenan di tahap ini akan diserap sebesar 100 liter/detik. SPAM Regional Jatigede zona Mundu saat ini masih dalam tahap perencanaan.

BAB 9

RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

9.1. LEMBAGA PENYELENGGARA SPAM

9.1.1. Bentuk Pelaksana Penyelenggaraan SPAM

Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam menyelenggarakan pengembangan pelayanan air minum adalah kemampuan institusi yang terkait, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan SPAM. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, pada BAB VI, PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, Bagian Kesatu, Umum Pasal 42, menyatakan:

(1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:

- a. BUMN/BUMD;
- b. UPT/UPTD;
- c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- d. Badan Usaha.

(2) Penyelenggaraan SPAM dapat bekerja sama dengan badan usaha swasta.

Bentuk lembaga/badan pengelola SPAM dimaksud adalah sebagai berikut :

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
- Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) : unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya

- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
- KELOMPOK MASYARAKAT (Pokmas) Kumpulan, himpunan atau paguyuban yang dibentuk masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri
- BADAN USAHA UNTUK KEBUTUHAN SENDIRI (BUS) dimana bidang usaha pokoknya bukan usaha penyediaan air minum

Lembaga pengelola SPAM adalah seluruh unsur yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengelolaan SPAM, unsur-unsur tersebut adalah:

1. DPRD sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang air minum
2. Kepala Daerah sebagai pemilik BUMD/PDAM yang bertanggung jawab akan operasional BUMD/SPAM untuk melayani masyarakat akan kebutuhan air minumnya,
3. Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab terselenggaranya SPAM dan dapat melayani masyarakat,
4. Dewan/Badan Pengawas sebagai perwakilan dari Kepala daerah yang berfungsi sebagai pengendali dan pengawasan operasional SPAM,
5. BUMD/PDAM sebagai operator pengelola sarana dan prasarana SPAM sehingga mampu melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat,
6. Masyarakat sebagai penerima pelayanan kebutuhan air minum bagi kehidupan sehari- hari. Dengan demikian, seluruh unsur-unsur ini harus terpadu dan saling mendukung agar pengelolaan SPAM dapat berjalan dengan baik.

9.2. STRUKTUR ORGANISASI

9.2.1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pembentukan UPTD PPK BLUD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada tahap awal adalah membentuk UPTD SPAM terlebih dahulu melalui tahapan dan dilengkapi dengan beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Kajian akademis pembentukan UPTD SPAM
2. Analisis rasio belanja pegawai;
3. Rancangan peraturan Kepala Dinas / Bupati mengenai pembentukan UPTD SPAM pada Dinas terkait;
4. Konsultasi dan fasilitasi pembentukan UPTD SPAM kepada Menteri Dalam Negeri
5. Pengesahan Rancangan peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD SPAM pada Dinas terkait

9.2.2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, dimana pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Dimana karakteristik BUMD meliputi :

- Badan usaha didirikan oleh Pemda
- Badan usaha dimiliki oleh :
 - a. 1 (satu) Pemda
 - b. Lebih dari 1 (satu) Pemda
 - c. 1 (satu) Pemda dengan bukan daerah
 - d. Lebih dari 1 (satu) Pemda dengan bukan Pemda
- Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Bukan merupakan organisasi perangkat daerah, dan
- Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha

9.2.3. Pengembangan Lembaga Pengelola SPAM Kabupaten Cirebon

BUMD Pengelola SPAM jaringan perpipaan perkotaan di Kabupaten Cirebon saat ini adalah Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon dengan kinerja Sehat.

Menurut Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM, Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon dengan jumlah pelanggan sebanyak 41.245, termasuk ke dalam PDAM Tipe C. Dalam dokumen RISPAM ini, hingga akhir periode perencanaan pada Tahun 2043, jumlah pelanggan Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon diproyeksikan menjadi sebanyak ± 224.000 pelanggan, dengan demikian akan berkembang menjadi PDAM Tipe E, yaitu PDAM dengan jumlah pelanggan > 100.000 pelanggan.

9.3. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

9.3.1. Jumlah

Sejalan dengan rencana pengembangan dan kelembagaan pengelola SPAM, maka kebutuhan akan SDM harus disesuaikan dengan beberapa persyaratan dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dari organisasi yang baru dibentuk. Pada Tahun 2022 jumlah pegawai Perumda Tirta Jati Kabupaten Cirebon adalah 183 orang dengan jumlah pelanggan 41.250 unit SL.

9.3.2. Kualifikasi

1. Persyaratan umum

Semua calon karyawan harus mempunyai kualifikasi umum sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia,
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- c. Sehat jasmani dan rohani,
- d. Bertempat tinggal di Kabupaten Seluma,
- e. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi

9.4. RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka peningkatan profesionalisme khususnya pegawai BUMD, maka perlu peningkatan kualitas SDM sehingga kinerja SDM bisa dipertanggungjawabkan. Rencana program pengembangan SDM adalah sebagai berikut :

1. Program Penilaian Kinerja

Program penilaian kinerja pegawai yang terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu :

- Unsur prestasi kinerja

Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang diperoleh karyawan dari pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk menyusun indikator prestasi kerja karyawan dapat menggunakan standar/tolok ukur berupa hasil kerja atau uraian jabatan.

- Unsur perilaku kinerja

Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan di dalam organisasi/perusahaan. Indikator Perilaku Kerja dapat terdiri dari aspek-aspek:

- a. Komunikasi
- b. Komitmen
- c. Integritas
- d. Kedisiplinan
- e. Kerjasama

Pelaksanaan Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dari karyawan yang bersangkutan. Penilaian kinerja dilakukan dengan memberikan bobot pada unsur prestasi kerja dan unsur perilaku kerja. Pembobotan dapat menggunakan nilai yaitu untuk prestasi kerja diberikan bobot 60 % dan untuk perilaku kerja diberikan bobot 40%.

2. Program Peningkatan Kompetensi Pegawai /Pelatihan

a. Metode *On The Job Training*

Metode pelatihan yang direncanakan, diorganisasikan, dan dilakukan di tempat kerja dimana para karyawan dilatih untuk melaksanakan tugas pekerjaannya dengan menggunakan peralatan dan fasilitas yang ada pada situasi dan kondisi yang sebenarnya.

b. Metode *Off The Job Training*

Metode pelatihan yang dilaksanakan di luar tempat kerja, berada pada suatu tempat tertentu yang didesain untuk pelaksanaan suatu pelatihan, baik fasilitas pelatihan yang dimiliki sendiri oleh perusahaan atau yang dimiliki oleh lembaga pelatihan tertentu

3. Program Penyempurnaan/Pengembangan Jenjang Karir

Penyempurnaan jenjang karir dilakukan apabila sistem karir sebelumnya berdasarkan sistem kepangkatan, dan diubah menjadi sistem *grade/tingkatan* untuk mengukur kemampuan seorang pegawai secara aplikatif maupun teori.

Kriteria persyaratan jenjang karir didasarkan kepada:

1. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, meliputi: Penilaian Prestasi Kerja Individu Penilaian Prestasi Kerja Kelompok

2. Tingkat pendidikan **formal** seorang pegawai.
3. Diklat penjenjangan.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 17

